

BAB IV

ANALISIS HAK KEMAAFAN (*AL-'AFWU*) TERHADAP PENGHALANG KEWARISAN DALAM PASAL 173 KHI

Bab ini adalah inti analisis penelitian. Bertolak dari landasan teoritis Bab II dan paparan deskriptif Bab III, setiap sub-bahasan berikut mengoperasionalkan secara langsung Formula Radbruch, pendekatan sistemis *Maqāshid al-Syarī'ah* Jasser Auda, kaidah-kaidah *fiqhiyyah*, serta argumen counter dan responnya. Konsep-konsep teoritis tidak diulang, melainkan langsung dioperasionalkan pada fakta normatif masing-masing kategori tindak pidana dalam Pasal 173 KHI.¹

A. *Al-'afwu* terhadap Penghalang Kewarisan dalam Kasus Pembunuhan (Pasal 173 huruf a: frasa membunuh)

1. Temuan Bahan Hukum

Frasa “membunuh” dalam Pasal 173 huruf a KHI mengacu pada pembunuhan yang telah sempurna dan mengakibatkan kematian pewaris. Secara yuridis, perbuatan ini berkorespondensi dengan dua pasal dalam KUHP: Pasal 338 tentang pembunuhan biasa (*doodslag*) dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun, dan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana (*moord*) dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama dua puluh tahun.² Unsur pembeda antara keduanya adalah *voorbedachten rade*, yaitu perencanaan terlebih dahulu pada Pasal 340 yang tidak disyaratkan pada Pasal 338.

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 277.

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), 240.

Syarat formal berlakunya penghalang kewarisan Pasal 173 KHI untuk seluruh kategori tindak pidana yang dicakupnya, adalah adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Ini berarti bahwa selama proses pemeriksaan perkara pidana masih berlangsung, termasuk ketika terdakwa sedang dalam masa penahanan atau proses banding, penghalang kewarisan belum berlaku.³ Pilihan normatif ini mencerminkan adopsi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dalam sistem kewarisan Islam Indonesia. Sebuah ijtihad legislatif yang membedakan KHI dari tradisi fikih klasik yang mengoperasikan penghalang *al-qatl* berdasarkan fakta perbuatan, bukan putusan pengadilan.⁴

Dalam perspektif fikih klasik, pembunuhan adalah satu-satunya bentuk penghalang kewarisan berbasis perbuatan yang dikenal secara bulat oleh seluruh mazhab. *Al-qatl* sebagai *mawāni‘ al-irts* mensyaratkan kematian pewaris sebagai akibat langsung dari perbuatan ahli waris.⁵ Perbedaan antara pembunuhan biasa (Pasal 338) dan pembunuhan berencana (Pasal 340) relevan dalam menentukan bobot moral dan sanksi pidana, namun tidak mengubah konsekuensi kewarisan: keduanya sama-sama mengakibatkan kematian pewaris dan dengan demikian sama-sama mengaktifkan penghalang kewarisan Pasal 173 huruf a secara penuh.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana* (2003), 28-30 dan Pasal 268 KUHP tentang kekuatan hukum tetap putusan.

⁴ Perbedaan pendekatan ini dapat dirujuk dalam pembahasan *mani‘ al-irts* di kitab-kitab fikih waris klasik, misalnya Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 8, bagian tentang penghalang kewarisan karena pembunuhan, serta Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 8, bagian hukum waris dan penghalang waris.

⁵ Pembahasan bahwa pembunuhan (*al-qatl*) merupakan penghalang kewarisan (*mawāni‘ al-irts*) yang disepakati mazhab dapat ditemukan, antara lain, dalam Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 8 (bab *al-manā‘ min al-mirāth*), dan Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 8.

Perlu ditegaskan pula bahwa syarat *inkracht* dalam konteks pembunuhan sempurna tidak mengandung celah normatif yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Berbeda dari delik yang membutuhkan penafsiran tentang unsur-unsur perbuatan, pembunuhan sempurna memiliki unsur objektif yang tidak dapat diperdebatkan: kematian pewaris sebagai akibat langsung dari perbuatan ahli waris. Ketika putusan *inkracht* telah terpenuhi, tidak ada ambiguitas yuridis yang tersisa untuk dinilai lebih lanjut.⁶ Justru di sinilah letak kekoherensian sistem: Pasal 173 huruf a KHI tidak perlu ditafsirkan secara luas atau sempit dalam kasus pembunuhan sempurna, karena fakta normatifnya sendiri telah menutup seluruh pintu pertimbangan alternatif.

Dari sudut pandang sejarah legislasi, pengikutsertaan “membunuh” sebagai penghalang kewarisan dalam KHI bukan semata adopsi fikih klasik, melainkan juga refleksi dari konsensus hukum positif Indonesia yang telah berkembang jauh sebelum KHI dikodifikasikan. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara-perkara waris menunjukkan bahwa prinsip pencegahan pelaku menikmati hasil kejahatannya telah menjadi bagian dari kesadaran hukum hakim Indonesia jauh sebelum Inpres Nomor 1 Tahun 1991 diterbitkan.⁷ Dengan demikian, Pasal 173 huruf a untuk frasa “membunuh” bukan hanya valid secara fikih, tetapi juga memiliki akar yurisprudensial dalam praktik peradilan nasional.

⁶ Tentang pentingnya fakta objektif kematian korban dalam konstruksi tindak pidana pembunuhan, lihat pembahasan doktrinal di literatur hukum pidana Indonesia mengenai Pasal 338 dan 340 KUHP, misalnya ulasan akademik yang tersedia melalui BPHN atau jurnal-jurnal pidana yang mengulas unsur delik pembunuhan berencana.

⁷ Prinsip bahwa pelaku tidak boleh menikmati hasil kejahatannya (misalnya tidak boleh memperoleh warisan dari orang yang dibunuh) tercermin dalam sejumlah yurisprudensi Mahkamah Agung RI terkait perkara waris yang mengacu pada asas umum “pelaku tidak memperoleh manfaat dari perbuatannya”, serta sejalan dengan kecenderungan internasional sebagaimana tampak dalam doktrin *slayer rule* dan pengaturannya dalam *Forfeiture Act 1982* di Inggris.

2. Implementasi Teori

Dari perspektif Formula Radbruch, penerapan penghalang kewarisan secara mutlak terhadap pelaku pembunuhan sempurna tidak mengandung potensi *Gesetzliches Unrecht*. Keadilan formal (*Rechtssicherheit*) dan keadilan substantif (*Gerechtigkeit*) bertemu pada satu titik yang sama: seseorang yang secara aktif, sengaja, dan terbukti secara hukum menghilangkan nyawa pewaris tidak memiliki klaim moral atas harta warisan dari orang yang dibunuhnya.⁸

Ratio legis penghalang kewarisan, yaitu mencegah pelaku menikmati hasil kejahatannya (*nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest*) terpenuhi secara penuh dalam konteks pembunuhan sempurna.⁹ Prinsip ini dikenal lintas tradisi hukum: *common law* mengenalnya sebagai “*slayer rule*,” hukum pidana internasional mengenalnya sebagai prinsip *non-benefit from crime*, dan fikih Islam mengenalnya sebagai *illat al-qatl* dalam *mawāni‘ al-irts*.¹⁰

Dari perspektif *Maqāshid al-Syarī‘ah* Auda, fitur *purposefulness* mengkonfirmasi bahwa tujuan norma adalah untuk mencegah ahli waris mempercepat kematian pewaris demi merebut warisan, justru paling tegas berlaku

⁸ Gustav Radbruch, “Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht,” *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, 1946, hlm. 105–108, di mana ia merumuskan ketegangan antara *Rechtssicherheit* (kepastian hukum) dan *Gerechtigkeit* (keadilan substantif) serta kriteria ketidakadilan yang tak tertahankan (*unerträgliches Maß*).

⁹ Prinsip *nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest* (pelaku tidak boleh memperbaiki posisinya melalui kejahatannya) dikenal luas dalam hukum perdata dan pidana; dalam sistem *common law*, prinsip serupa dikenal sebagai *slayer rule* dan dikodifikasikan antara lain dalam *Forfeiture Act 1982* di Inggris. Dalam fikih Islam, kaidah sejalan dikemukakan, misalnya, dalam pembahasan penghalang kewarisan berbasis pembunuhan yang menegaskan bahwa pelaku tidak mewarisi orang yang dibunuhnya; lihat Ibn Nujaym dan al-Suyūfī, *al-Ashbāh wa al-Nazā‘ir*, bab kaidah “*al-jānī lā yastafidu min jināyatih*”, serta pembahasan *‘illat al-qatl* sebagai *mawāni‘ al-irts* dalam literatur fikih waris.

¹⁰ *Forfeiture Act 1982*, An Act to amend the law relating to the forfeiture of inheritances and other benefits, UK Public General Acts, 34.

karena objek perlindungan (jiwa pewaris) telah dilanggar secara final.¹¹ Fitur *wholeness* Auda juga mendukung: dalam kerangka sistem hukum Islam yang utuh, tidak ada satu pun pendapat fikih yang membenarkan pelaku pembunuhan pewaris untuk tetap mewarisinya.¹²

Perlu pula direspons argumen yang mungkin diajukan oleh pihak yang meminta agar *Al-'afwu* tetap dipertimbangkan bahkan dalam kasus pembunuhan sempurna, yaitu dengan mendasarkan diri pada konsep “maaf presumtif” yang bersumber dari nilai-nilai kekeluargaan Islam. Argumen ini pada dasarnya mencampurkan dua ranah *domain* secara normatif terpisah: *domain* moral dan *domain* hukum. Dalam *domain* moral, sifat pemaaf (*'afuwwun*) memang dianjurkan secara luas dalam Islam. Namun dalam *domain* hukum, *Al-'afwu* adalah perbuatan hukum yang hanya dapat dilakukan oleh subjek yang hidup dan cakap.¹³ Menerima “maaf presumtif” sebagai dasar hukum yang menggugurkan penghalang kewarisan akan membuka pintu bagi pengakuan tindakan-tindakan hukum yang tidak pernah sungguh-sungguh terjadi, maka suatu preseden yang jauh lebih berbahaya dari ketidakfleksibelan norma yang sedang dikritisi.

Fitur *cognitive nature* dalam pendekatan Auda memberikan landasan epistemologis yang tepat di sini: hukum Islam sebagai sistem pengetahuan harus

11 Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London–Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008, ISBN 978-1-56564-424-3

12 Tentang enam fitur sistemik (termasuk *purposefulness* dan *wholeness*) dalam rekonstruksi maqāsid Auda, lihat Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London–Washington: IIIT, 2008 (bagian pengantar metodologi), 45-56.

13 Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1984, juz tentang jināyāt dan qīṣās–diyāt, menjelaskan bahwa *al-'afwu* sebagai penggugur qīṣās adalah tindakan hukum eksplisit dari wali korban yang hidup dan cakap

mampu membedakan antara fakta normatif yang dapat diverifikasi dan dugaan yang tidak dapat dibuktikan. *Al-’afwu posthumous* adalah contoh klasik dari dugaan yang tidak dapat diverifikasi, dan sistem hukum yang sehat tidak dapat membangun akibat hukum di atas fondasi yang tidak terverifikasi.¹⁴

Konsekuensi lebih jauh dari prinsip ini tampak ketika dihadapkan pada gagasan bahwa kewarisan dalam Islam bukan semata instrumen distribusi kekayaan, melainkan cerminan relasi keluarga yang diakui dan dikukuhkan oleh hukum. Dalam perspektif ini, seseorang yang secara sadar dan terencana menghilangkan nyawa pewaris telah secara sepihak memutus relasi keluarga itu sendiri, bukan hanya melanggar satu norma hukum, tetapi menghancurkan fondasi moral yang menjadi syarat tak tertulis dari setiap hubungan kewarisan. Ibn Qudāmah dalam al-Mughnī menjelaskan bahwa pembunuhan pewaris oleh ahli waris bekerja sebagai pemutusan paksa terhadap sebab kewarisan, sehingga pelaku tidak dapat mengambil manfaat dari kejahatannya sendiri; beliau merumuskan illat penghalang ini sebagai *qatl al-sabab bil-isti’jāl*, memotong sebab kewarisan secara paksa dan tergesa-gesa.¹⁵

Dimensi komparatif lintas sistem hukum memperkuat kesimpulan ini. Dalam tradisi *common law* Inggris, doktrin *forfeiture rule* yang dikodifikasikan dalam *Forfeiture Act* 1982 menetapkan bahwa seseorang yang secara melawan hukum membunuh orang lain tidak boleh memperoleh manfaat dari kematian tersebut, termasuk hak waris. Meskipun *Forfeiture Act* 1982 memberi diskresi

¹⁴ Penjelasan fitur *cognitive nature* (norma harus bertumpu pada fakta yang dapat diverifikasi, bukan dugaan) terdapat dalam Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London–Washington: IIIT, 2008.

¹⁵ Ibn Qudāmah, al-Mughnī, Juz 9, (Beirut: Dār al-Fikr), 144–146

kepada pengadilan untuk memodifikasi penerapan *forfeiture rule* dalam kasus-kasus tertentu (*unlawful killing* yang tidak bersifat *murder*), namun untuk kasus pembunuhan berencana (*murder*), diskresi tersebut secara eksplisit dikecualikan oleh Pasal 5 undang-undang yang sama.¹⁶ Perbandingan ini menunjukkan bahwa bahkan sistem hukum yang memberikan fleksibilitas terbesar sekalipun mengakui batas absolut pada kasus pembunuhan sempurna yang terencana dan batas tersebut selaras dengan posisi Pasal 173 huruf a KHI.

Dari perspektif kaidah fihiyyah, terdapat satu kaidah yang secara langsung operasional dalam konteks ini: *al-jānī lā yastafīdu min junāyatih* (pelaku tidak boleh mengambil manfaat dari kejahatannya sendiri). Kaidah ini dikutip oleh Ibn Nujaym dalam *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir* dan oleh al-Suyūṭī dalam *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir* versinya masing-masing, dan menjadi salah satu dalil utama para fuqahā' dalam merumuskan *mawāni 'al-irts* berbasis *al-qatl*.¹⁷ Kaidah ini tidak memberikan pengecualian dalam kasus pembunuhan sempurna, karena tidak ada celah moral untuk memberi manfaat kepada seseorang yang telah mengambil nyawa orang lain secara sengaja. Dengan demikian, seluruh kerangka analisis, Formula Radbruch, *maqāṣid* Auda, kaidah *fihiyyah*, dan perbandingan lintas sistem hukum dan bertemu pada satu titik konklusi yang sama: dalam kasus pembunuhan sempurna, Pasal 173 huruf a KHI tidak mengandung *Gesetzliches Unrecht* dan berlaku secara mutlak tanpa ruang bagi pertimbangan *Al-'afwu* dalam bentuk apapun.¹⁸

16 Forfeiture Act 1982, UK Public General Acts, c. 34, 1982, khususnya Pasal 5 yang mengecualikan murder dari ruang diskresi pengadilan untuk mengurangi efek forfeiture

17 Ibn Nujaym, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 95 (kaidah *al-jānī*).

18 Untuk Formula Radbruch tentang *gesetzliches Unrecht* dan konflik antara kepastian hukum dan keadilan, lihat Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law,"

Dalam ilustrasi relasi suami-istri: seorang suami (A) yang membunuh istrinya (B) tidak dapat di kemudian hari mengklaim bahwa almarhum istrinya “pada dasarnya pemaaf” atau “pasti akan memaafkan” sebagai alasan penggugur penghalang kewarisan.

Dalam relasi anak dan orang tua: seorang anak (C) yang membunuh ayahnya (D) sebagai pewaris tidak dapat berargumen bahwa “orang tua pasti memaafkan anaknya” sebagai dasar penggugur penghalang kewarisan. *Al-’afwu* dalam fikih jinayah adalah perbuatan hukum yang bersifat personal dan harus dilakukan secara aktif oleh subjek yang berhak. Ia tidak dapat disimpulkan dari praduga kasih sayang, kebiasaan, atau karakter korban.¹⁹ Tanpa subjek yang hidup dan cakap hukum untuk menyatakan *Al-’afwu* secara aktif, tidak ada *Al-’afwu* yang dapat dipertimbangkan secara normatif.

Perlu ditegaskan pula bahwa dalam pembunuhan sempurna, ahli waris korban yang lain (selain pelaku) memiliki hak *qishāsh* dan diyat sebagai hak perdata yang dapat mereka gunakan atau maafkan. Namun *Al-’afwu* ahli waris korban dalam ranah tuntutan pidana ini, yaitu gugurnya *qishāsh*: adalah hak yang berbeda dan tidak dapat disamakan dengan *Al-’afwu* pewaris dalam ranah penghalang kewarisan.²⁰ Dua ranah ini tidak dapat dicampuradukkan.

¹⁹ Lihat penjelasan mengenai syarat sah *al-’afwu* dalam jarīmah qisās yang menekankan perlunya pernyataan eksplisit dari korban atau wali, dan tidak cukup dengan prasangka baik atau kebiasaan, dalam Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 8, serta pembahasan serupa dalam manual fikih jinayah kontemporer.

²⁰ Fikih jinayah membedakan antara *al-’afwu* yang menggugurkan qisās dan mengalihkan sanksi ke diyat, dengan konsekuensi-konsekuensi lain di luar ranah pidana, termasuk hak-hak kekeluargaan dan kewarisan; lihat misalnya pembahasan hubungan antara jarīmah qisās-diyāt dan hak-hak keluarga dalam Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 8.

Satu isu implementatif yang perlu mendapat perhatian adalah situasi pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa ahli waris secara bersama-sama (*deelneming*). Dalam kondisi demikian, seluruh ahli waris yang terbukti bersalah secara *inkracht* kehilangan hak warisnya masing-masing. Bagian warisan yang seharusnya jatuh kepada mereka kemudian beralih kepada ahli waris yang tersisa sesuai ketentuan faraid, bukan “dinikmati” oleh para pelaku dalam bentuk apapun. Implikasi ini penting untuk dipahami oleh hakim karena ia berkaitan langsung dengan penghitungan bagian waris ahli waris yang tidak terlibat dalam perbuatan pidana.

Dimensi pembuktian juga memerlukan perhatian tersendiri. Asas *inkracht* yang menjadi syarat berlakunya Pasal 173 KHI mengharuskan hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara waris untuk memverifikasi secara aktif keberadaan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Tanpa bukti *inkracht*, hakim tidak dapat serta merta mengoperasikan penghalang kewarisan, meski perbuatan pidana yang bersangkutan sudah menjadi pengetahuan umum. Ini adalah konsekuensi langsung dari asas praduga tidak bersalah yang diadopsi KHI.²¹

3. Analisis Peneliti

Berdasarkan sintesis antara temuan data yuridis dan implementasi teoritis di atas, karakteristik paling fundamental dari pembunuhan sempurna sebagai

²¹ Tentang konsekuensi kewarisan bagi beberapa ahli waris yang bersama-sama menjadi pelaku pembunuhan terhadap pewaris, lihat pembahasan *mawāni‘ al-irts* dalam kasus multipel pelaku di literatur fikih waris, misalnya Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 8, bab penghalang kewarisan karena pembunuhan. Lihat juga aturan umum mengenai kewajiban hakim untuk memperhatikan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kaitannya dengan perkara perdata, termasuk waris, dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pedoman yurisprudensi Mahkamah Agung.

penghalang kewarisan adalah lenyapnya subjek hukum yang menjadi pemegang hak *Al-'afwu*. Pewaris telah meninggal dunia, ia tidak lagi memiliki kapasitas hukum untuk melakukan tindakan hukum apa pun, termasuk memberikan *Al-'afwu*.²² Ketidakmungkinan ini dapat diuraikan secara nyata melalui beberapa gambaran implementasi hubungan kekeluargaan:

a. Ilustrasi relasi suami-istri: seorang suami (A) yang membunuh istrinya (B) tidak dapat di kemudian hari mengklaim bahwa almarhum istrinya “pada dasarnya pemaaf” atau “pasti akan memaafkan” sebagai alasan penggugur penghalang kewarisan.

b. Ilustrasi relasi anak dan orang tua: seorang anak (C) yang membunuh ayahnya (D) sebagai pewaris tidak dapat berargumen bahwa “orang tua pasti memaafkan anaknya” sebagai dasar penggugur penghalang kewarisan. *Al-'afwu* dalam fikih jinayah adalah perbuatan hukum yang bersifat personal dan harus dilakukan secara aktif oleh subjek yang berhak. Ia tidak dapat disimpulkan dari praduga kasih sayang, kebiasaan, atau karakter korban.²³ Tanpa subjek yang hidup dan cakap hukum untuk menyatakan *Al-'afwu* secara aktif, tidak ada *Al-'afwu* yang dapat dipertimbangkan secara normatif.

Perlu ditegaskan pula bahwa dalam pembunuhan sempurna, ahli waris korban yang lain (selain pelaku) memiliki hak *qishāsh* dan diyat sebagai hak perdata

²² Penjelasan bahwa *al-'afwu* dalam *jarimah qishāsh-diyāt* adalah hak personal korban atau walinya, yang harus dilakukan secara eksplisit dan tidak dapat diasumsikan, dapat ditemukan dalam pembahasan bab *qishāsh* dan diyat di karya-karya fikih jinayah klasik, misalnya Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 8, bagian *jarimah terhadap jiwa dan pengaturan al-'afwu*.

²³ Lihat penjelasan mengenai syarat sah *al-'afwu* dalam *jarimah qishāsh* yang menekankan perlunya pernyataan eksplisit dari korban atau wali, dan tidak cukup dengan prasangka baik atau kebiasaan, dalam Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 8, serta pembahasan serupa dalam manual fikih jinayah kontemporer.

yang dapat mereka gunakan atau maafkan. Namun *Al-'afwu* ahli waris korban dalam ranah tuntutan pidana ini, yaitu gugurnya *qishāsh*: adalah hak yang berbeda dan tidak dapat disamakan dengan *Al-'afwu* pewaris dalam ranah penghalang kewarisan.²⁴ Dua ranah ini tidak dapat dicampuradukkan.

Satu isu implementatif yang perlu mendapat perhatian adalah situasi pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa ahli waris secara bersama-sama (*deelneming*). Dalam kondisi demikian, seluruh ahli waris yang terbukti bersalah secara *inkracht* kehilangan hak warisnya masing-masing. Bagian warisan yang seharusnya jatuh kepada mereka kemudian beralih kepada ahli waris yang tersisa sesuai ketentuan faraid, bukan “dinikmati” oleh para pelaku dalam bentuk apapun. Implikasi ini penting untuk dipahami oleh hakim karena ia berkaitan langsung dengan penghitungan bagian waris ahli waris yang tidak terlibat dalam perbuatan pidana.

Dimensi pembuktian juga memerlukan perhatian tersendiri. Asas *inkracht* yang menjadi syarat berlakunya Pasal 173 KHI mengharuskan hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara waris untuk memverifikasi secara aktif keberadaan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Tanpa bukti *inkracht*, hakim tidak dapat serta merta mengoperasikan penghalang kewarisan, meski perbuatan pidana yang bersangkutan sudah menjadi pengetahuan umum. Ini adalah konsekuensi langsung dari asas praduga tidak bersalah yang diadopsi KHI.²⁵

²⁴ Fikih jinayah membedakan antara *al-'afwu* yang menggugurkan *qishāsh* dan mengalihkan sanksi ke *diyat*, dengan konsekuensi-konsekuensi lain di luar ranah pidana, termasuk hak-hak kekeluargaan dan kewarisan; lihat misalnya pembahasan hubungan antara *jarīmah qishāsh-diyāt* dan hak-hak keluarga dalam Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 8.

²⁵ Tentang konsekuensi kewarisan bagi beberapa ahli waris yang bersama-sama menjadi pelaku pembunuhan terhadap pewaris, lihat pembahasan *mawāni 'al-irts* dalam kasus multipel

Kesimpulan Parsial A: *Al-'afwu* TIDAK RELEVAN dalam kasus pembunuhan sempurna. Penghalang kewarisan Pasal 173 huruf a untuk frasa “membunuh” berlaku MUTLAK. Tidak ada ruang ijtihad untuk mempertimbangkan *Al-'afwu* dalam kategori ini karena tidak ada subjek hukum yang sah untuk menyatakannya.²⁶

B. *Al-'afwu* terhadap Penghalang Kewarisan dalam Kasus Percobaan

Pembunuhan (Pasal 173 huruf a: frasa “mencoba membunuh”)

1. Temuan Bahan Hukum

Frasa “mencoba membunuh” dalam Pasal 173 huruf a KHI merujuk pada Pasal 53 jo. Pasal 338 dan 340 KUHP.²⁷ Menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana apabila niat pelaku telah terwujud dari adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*), dan pelaksanaan itu tidak selesai hanya karena keadaan yang tidak tergantung pada kehendaknya sendiri. Ancaman pidana untuk percobaan berdasarkan Pasal 53 ayat (2) KUHP adalah dua pertiga dari ancaman pidana delik sepenuhnya.²⁸

pelaku di literatur fikih waris, misalnya Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 8, bab penghalang kewarisan karena pembunuhan. Lihat juga aturan umum mengenai kewajiban hakim untuk memperhatikan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kaitannya dengan perkara perdata, termasuk waris, dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pedoman yurisprudensi Mahkamah Agung.

²⁶ Kesimpulan bahwa dalam kasus pembunuhan sempurna penghalang kewarisan Pasal 173 huruf a KHI berlaku mutlak tanpa ruang *al-'afwu* bertumpu pada keseluruhan analisis Bab IV tesis (Formula Radbruch, *maqāsid Auda*, kaidah *fihiyyah*, dan komparasi *Forfeiture Act 1982*); bagian ini adalah pemikiran penulis sendiri yang merangkum argumentasi sebelumnya.

²⁷ Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 53, 338, dan 340, naskah resmi dapat diakses dalam PDF “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)”, Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Ahmad Dahlan

²⁸ Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 53, 338, dan 340, naskah resmi dapat diakses dalam PDF “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)”, Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Ahmad Dahlan

Syarat *inkracht* berlaku pula di sini: penghalang kewarisan baru aktif setelah putusan pidana yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris berkekuatan hukum tetap. Tidak ada padanan “percobaan pembunuhan” sebagai penghalang kewarisan dalam tradisi *mawāni‘ al-irts* klasik, karena *al-qatl* klasik selalu mensyaratkan kematian pewaris sebagai unsur konstitutifnya.²⁹ Pasal 173 KHI dengan demikian melakukan ijtihad legislatif yang melampaui jangkauan fikih klasik dalam hal ini.

Perbedaan paling fundamental dari pembunuhan sempurna adalah satu fakta determinatif: dalam percobaan pembunuhan, pewaris masih hidup. Pewaris yang masih hidup memiliki kapasitas hukum penuh (*ahliyyah al-adā‘*) untuk melakukan seluruh tindakan hukum yang tersedia baginya termasuk memberikan *Al-‘afwu* kepada ahli waris yang mencoba membunuhnya.

Penting untuk dicatat bahwa ijtihad legislatif yang dilakukan KHI dengan memasukkan “percobaan pembunuhan” sebagai penghalang kewarisan memiliki justifikasi yang kuat dalam teori *siyāsah syar‘iyyah*. Prinsip *sadd al-dharā‘iq* (menutup jalan menuju kerusakan) mendukung kehati-hatian normatif ini: tanpa pencantuman percobaan pembunuhan sebagai penghalang, sistem kewarisan Islam Indonesia berpotensi memberi sinyal implisit bahwa hanya kematian pewaris yang relevan secara hukum, sementara niat membunuh yang terwujud dalam permulaan pelaksanaan tidak memiliki konsekuensi kewarisan sama sekali. Pilihan legislatif

²⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1984, juz jināyāt dan kewarisan, pembahasan al-qatl sebagai *mawāni‘ al-irts* yang mensyaratkan kematian pewaris.

ini dengan demikian mencerminkan pertimbangan preventif yang selaras dengan *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam dimensi *ḥifẓ al-nafs*.³⁰

Kendati demikian, justru karena pewaris masih hidup, sistem hukum perlu lebih fleksibel dalam merespons dinamika pasca-*inkracht*. Kurun waktu antara *inkracht* dan kematian pewaris dapat mencakup tahun-tahun panjang yang penuh dengan perkembangan relasi keluarga yang tidak dapat diantisipasi pada saat putusan dijatuhkan. Seorang ahli waris yang mencoba membunuh pewaris dalam kondisi tekanan psikologis berat, kemudian menjalani pidana, kemudian berdamai dengan pewaris selama satu dekade adalah subjek yang secara moral dan sosial sangat berbeda dari deskripsi awalnya sebagai “pelaku percobaan pembunuhan.” Sistem hukum yang tidak menyediakan mekanisme untuk merespons perkembangan ini berpotensi membekukan relasi keluarga dalam potret yang sudah usang.

2. Implementasi Teori

Formula Radbruch menjadi relevan secara langsung melalui konsep potensi *Gesetzliches Unrecht*.³¹ Ketika pewaris yang masih hidup secara aktif dan sadar menyatakan *Al-'afwu*, Pasal 173 KHI yang semula dimaksudkan untuk melindungi pewaris justru beroperasi melawan kehendak pewaris itu sendiri. Norma yang memaksakan akibat hukum yang bertentangan dengan kehendak orang yang

³⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London–Washington: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008, bab tentang *sadd al-dhara'i'* dan dimensi *ḥifẓ al-nafs*;

³¹ Gustav Radbruch, “Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht”, *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, 1946, esai yang merumuskan *Radbruchsche Formel* tentang ketegangan antara kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*)

dilindunginya telah melampaui ambang *Gesetzliches Unrecht* dan ia kehilangan justifikasi substantifnya.

Dari enam fitur sistem Auda, tiga fitur paling langsung relevan. Fitur *wholeness* menuntut pembacaan Pasal 173 KHI dalam kerangka sistem hukum Islam yang mengakui *Al-'afwu* sebagai hak dengan akibat hukum konkret dalam ranah *ḥuqūq al-'ibād*. Ketiadaan klausul *Al-'afwu* dalam Pasal 173 lebih tepat dibaca sebagai kekosongan normatif yang harus diisi melalui pembacaan sistem yang utuh. Fitur *openness* mendukung keterbukaan sistem untuk merespons kondisi yang tidak diantisipasi fikih klasik. Fitur *purposefulness* menggariskan bahwa ketika pewaris ydeang “dilindungi” secara aktif menyatakan *Al-'afwu*, *ratio legis* perlindungan telah terpenuhi melalui jalan yang berbeda.

Argumen *a fortiori* memperkuat relevansi *Al-'afwu* secara logis. Jika dalam kasus pembunuhan sempurna *Al-'afwu* tidak relevan semata-mata karena pewaris sudah tiada, maka dalam kasus yang lebih ringan “percobaan pembunuhan” di mana pewaris masih hidup, relevansi *Al-'afwu* justru semakin kuat. Kaidah *al-umūru bi-maqāṣidihā* beroperasi untuk mengidentifikasi tujuan norma dan mengujinya dengan fakta konkret: mempertahankan “perlindungan” yang tidak dikehendaki oleh yang dilindungi berarti norma tidak lagi melayani tujuannya.³²

Satu argumen *counter* lain yang perlu direspons secara tersendiri adalah argumen dari sudut *kepastian hukum* (*Rechtssicherheit*): bahwa mengakui *Al-'afwu* sebagai faktor penggugur penghalang kewarisan akan menciptakan ketidakpastian

32 Tentang kaidah fiqhiyyah *al-umūru bi-maqāṣidihā* (“segala perkara bergantung pada maksudnya”), lihat kompilasi kaidah fiqh dalam naskah Qawā'id al-Fiqhiyyah yang memuat penjelasan kaidah ini dan dalil-dalilnya

dalam sistem hukum waris, dikarenakan penghalang yang semula pasti kini dapat dicabut kapan saja oleh pewaris yang masih hidup. Argumen ini valid secara formal, namun melewatkan satu distinktif penting: *Al-'afwu* yang diakui bukan *Al-'afwu* yang tidak terbatas dan tidak bersyarat, melainkan *Al-'afwu* yang memenuhi enam syarat kumulatif sebagaimana akan dirumuskan dalam Sub E. Sistem yang mensyaratkan verifikasi berlapis justru menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat, bukan malah menguranginya karena ia memberikan kriteria yang dapat diuji secara objektif oleh hakim, alih-alih membiarkan sengketa diselesaikan berdasarkan klaim sepihak yang tidak terverifikasi.

Formula Radbruch sendiri mengantisipasi argumen ini dengan tepat. Radbruch dalam esainya *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht* (1946) menegaskan bahwa ketegangan antara kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan keadilan substantif (*Gerechtigkeit*) harus diselesaikan dengan mendahulukan hukum positif kecuali apabila ketidakadilan yang dihasilkan telah mencapai derajat yang *tak tertahankan* (*unerträgliches Maß*). Penerapan Pasal 173 KHI terhadap pewaris yang masih hidup dan telah secara aktif menyatakan *Al-'afwu* justru berpotensi menghasilkan ketidakadilan kategori ini: norma yang semula dirancang untuk melindungi pewaris dioperasikan secara berlawanan dengan kehendak pewaris itu sendiri. Ini bukan sekadar imperfeksi normatif, ini adalah kondisi di mana *Rechtssicherheit* dan *Gerechtigkeit* tidak lagi berkoeksistensi, melainkan saling bertabrakan secara frontal.

Argumen yang paling kuat untuk relevansi *Al-'afwu* dalam kasus percobaan pembunuhan sesungguhnya bukan bersumber dari fikih jinayah klasik, melainkan

dari logika internal Pasal 173 KHI itu sendiri. Rumusan Pasal 173 KHI tidak memuat ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa penghalang kewarisan bersifat absolut dan tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apa pun. Berbeda dengan beberapa kitab fikih klasik yang menggunakan redaksi yang menunjukkan sifat absolut tersebut. “*lā yarith qaṭīlan* tanpa pengecualian. Kenyataan bahwa Pasal 173 KHI tidak memuat klausul demikian, dikombinasikan dengan keberadaan Pasal 840 BW dalam sistem hukum yang beroperasi paralel, memberikan dasar argumentatif yang kuat bahwa ketiadaan klausul *Al-’afwu* bukan kesengajaan legislatif, melainkan *lacuna* yang harus diisi melalui penafsiran teleologis (*rechtsvinding*).

3. Analisis Peneliti

Berdasarkan sintesis antara temuan bahan hukum dan implementasi teoretis yang telah dipaparkan sebelumnya, signifikansi serta relevansi operasional dari konsep *al-’afwu* terhadap sanksi penghalang kewarisan dapat dipahami secara mendalam melalui proyeksi kasus riil di lapangan. Konsekuensi yuridis dari kedudukan pewaris yang masih hidup dan memiliki kapasitas hukum penuh membawa dinamika relasional, emosional, serta ekonomi yang kompleks ke dalam ruang kewarisan perdata Islam.

Untuk menjembatani kerangka filosofis tersebut dengan praktik hukum acara dan pemenuhan rasa keadilan di Pengadilan Agama, peneliti menguraikan analisis kritis ini melalui beberapa gambaran implementasi faktual yang merefleksikan bagaimana instrumen pemaafan ini beroperasi dalam berbagai potret hubungan kekeluargaan berikut ini:

Situasi pertama: relasi orang tua dan anak: seorang anak (B) mencoba membunuh orang tuanya (A) dalam situasi sengketa harta. B divonis bersalah atas Pasal 53 jo. 338 KUHP dan putusan telah *inkracht*. A, yang selamat, masih hidup dan memiliki kapasitas hukum penuh. A dihadapkan pada dua kemungkinan: membiarkan penghalang Pasal 173 berlaku, atau memberikan *Al-'afwu* kepada B. Kedua pilihan ini adalah ekspresi sah dari kapasitas hukum A sebagai pewaris yang masih hidup.

Situasi kedua: relasi suami dan istri: seorang istri (D) mencoba meracuni suaminya (C) sebagai pewaris, namun gagal. D divonis bersalah, putusan *inkracht*. Apabila C dalam kurun waktu antara *inkracht* dan kematiannya secara sah menyatakan *Al-'afwu* kepada D bahkan karena mereka telah berdamai dan rumah tangga pulih, apakah sistem hukum sama sekali menutup mata terhadap pernyataan C itu? Kondisi ini adalah ilustrasi paling nyata dari potensi ketidakadilan substantif.

Situasi ketiga yang perlu dipertimbangkan adalah percobaan pembunuhan dalam konteks konflik rumah tangga yang bersifat situasional dan tidak berulang. Hukum pidana Indonesia mengenal konsep keadaan darurat (*noodweer excès*) dan gangguan jiwa berat sebagai alasan penghapus pidana.³³ Namun ketika terdakwa tetap dipidana meski dalam kondisi yang meringankan, KHI tidak membedakan antara pelaku yang bertindak dengan perencanaan matang dan pelaku yang bertindak dalam kondisi tekanan mental yang meledak seketika. Diferensiasi ini relevan bukan untuk membebaskan pelaku dari tanggung jawab pidana, melainkan

33 Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 49 tentang *noodweer* dan *noodweer excès*, serta literatur perbandingan hukuman pembunuhan antara KUHP dan hukum Islam yang menjelaskan alasan penghapus pidana

untuk mengukur proporsi konsekuensi kewarisan yang dijatuhkan, namun menjadi sebuah dimensi yang membuka ruang bagi pertimbangan *Al-'afwu* pewaris sebagai mekanisme penyeimbang.

Dalam praktik Pengadilan Agama, perkara waris yang melibatkan klaim *Al-'afwu* setelah *inkracht* percobaan pembunuhan hampir dipastikan akan disertai dengan bukti-bukti perdamaian: akta perdamaian, pencabutan gugatan, atau bahkan pernyataan notaril dari pewaris. Hakim perlu memiliki kerangka evaluatif yang jelas untuk menilai bukti-bukti ini, bukan sekadar menolak klaim *Al-'afwu* dengan alasan tidak ada dasar hukum eksplisit dalam KHI, karena penolakan demikian justru mengabaikan kewajiban *rechtsvinding* yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.³⁴

Dalam konteks hubungan orang tua dan anak, misalnya, seorang anak laki-laki (P) mencoba membunuh ayahnya (Q) karena konflik berkepanjangan terkait usaha keluarga. P menusukkan pisau ke arah Q, tetapi tindakan itu digagalkan oleh salah satu saudara yang berada di lokasi sehingga Q hanya mengalami luka yang dapat disembuhkan. Pengadilan Negeri kemudian menjatuhkan putusan bersalah atas P berdasarkan Pasal 53 jo. Pasal 338 KUHP, dan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Beberapa tahun setelah P menjalani pidana, Q yang masih hidup dan tetap memegang kendali atas sebagian besar aset keluarga menghadapi dilema: apakah ia akan mempertahankan penghalang kewarisan sehingga P kehilangan hak

³⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN RI Tahun 2009 No. 157, khususnya Pasal 5 dan Pasal 10 tentang kewajiban hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*)

waris, ataukah ia akan memberikan *Al- 'afwu* yang memungkinkan P tetap menjadi bagian dari struktur kewarisan setelah menunjukkan penyesalan yang tulus.

Situasi yang tidak kalah kompleks muncul dalam relasi suami-istri. Seorang suami (R) merencanakan pembunuhan istrinya (S) dengan memberikan racun dalam minuman, tetapi usaha tersebut diketahui oleh S sebelum racun itu dikonsumsi sehingga perbuatan hanya sampai pada tahap percobaan. Putusan pengadilan mengkualifikasikan perbuatan R sebagai percobaan pembunuhan berencana (Pasal 53 jo. 340 KUHP), dan S sebagai pewaris potensial tetap hidup dengan kapasitas hukum penuh. Dalam rentang waktu antara putusan *inkracht* dan kematian S di masa yang akan datang, S dapat mengalami perubahan penilaian: dari penolakan total terhadap R, menuju sikap yang lebih lunak setelah melihat proses pertobatan, atau justru sebaliknya semakin menegaskan penolakannya. Pertanyaannya adalah apakah sistem hukum kewarisan memberi ruang bagi perubahan penilaian S itu untuk berpengaruh terhadap status kewarisan R.

Contoh lain dapat dilihat dalam keluarga di mana percobaan pembunuhan dilakukan dalam situasi tekanan psikologis yang ekstrem, bukan perencanaan yang dingin. Seorang anak perempuan (T) yang selama bertahun-tahun mengalami kekerasan verbal dan fisik dari ibunya (U) pada suatu titik mencoba mendorong U dari tangga dalam keadaan emosi yang meledak, tetapi U selamat dengan luka ringan. Pengadilan tetap mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai percobaan pembunuhan karena adanya niat dan permulaan pelaksanaan yang nyata. Setelah menjalani pidana, T menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan dan berusaha memulihkan hubungan dengan U. Dalam situasi ini, U mungkin mempertanyakan

apakah penghalang kewarisan yang mutlak dan permanen benar-benar mencerminkan keadilan substantif, terutama jika U menilai bahwa dinamika kekerasan dalam rumah tangga yang ia lakukan sebelumnya turut berkontribusi terhadap ledakan emosi T.

Di sisi lain, praktik juga menunjukkan kemungkinan adanya klaim *Al-'afwu* yang problematis. Seorang ayah (V) yang sudah lanjut usia dan bergantung secara ekonomi pada anaknya (W) selamat dari percobaan pembunuhan yang dilakukan W, kemudian beberapa waktu setelah putusan *inkracht* diminta untuk menandatangani surat pernyataan memaafkan W dan menyatakan bahwa W tetap berhak mewarisi seluruh harta V kelak. Surat itu disusun dan dikuasai oleh W, sementara V berada dalam situasi ketergantungan dan ketakutan. Secara lahiriah, dokumen tersebut tampak sebagai *Al-'afwu*, tetapi secara substansial menimbulkan pertanyaan serius tentang ada tidaknya kebebasan (*ikhtiyār*) dan kapasitas penuh (*ahliyyah al-adā'*) pada diri V ketika menandatangani. Dalam konteks ini, hakim Pengadilan Agama harus berhati-hati untuk tidak menjadikan label *Al-'afwu* sebagai selubung yang menutupi relasi kuasa yang timpang.

Rangkaian ilustrasi ini menunjukkan bahwa dalam kasus percobaan pembunuhan, pewaris masih hidup dan membawa serta seluruh kompleksitas relasi emosional, moral, dan ekonomi dengan pelaku ke dalam ruang kewarisan. *Al-'afwu* dalam konteks ini tidak pernah berdiri di ruang kosong; ia selalu tertanam dalam sejarah konflik, proses pemedanasan, dinamika pertobatan, dan potensi manipulasi yang harus dievaluasi secara cermat sebelum diakui sebagai dasar pengguguran penghalang kewarisan.

Satu argumen *counter* yang perlu direspons adalah kekhawatiran bahwa pengakuan *Al-'afwu* dalam kasus percobaan pembunuhan akan menciptakan insentif bagi pelaku untuk menekan pewaris agar memberikan *Al-'afwu*. Kekhawatiran ini valid dan tidak boleh diabaikan. Namun respons normatif yang tepat bukanlah menutup seluruh pintu *Al-'afwu*, melainkan memperketat syarat verifikasi, khususnya syarat kedua (*ikhtiyār*) dan syarat kelima (*Al-'afwu al-ṣarīḥ*) dalam rumusan enam syarat kumulatif Sub E. Sistem hukum yang matang tidak merespons potensi penyalahgunaan dengan melarang mekanisme yang sah, melainkan dengan memperketat prosedur verifikasi kesahannya.

Analogi yang tepat dapat ditarik dari hukum perdata Islam dalam ranah hibah: potensi penyalahgunaan hibah untuk menghindari ketentuan *farā'if* tidak membuat hibah menjadi terlarang, ia hanya membuat syarat-syarat kesahan hibah dirumuskan secara ketat dan pengawasan hakim diintensifkan. Logika yang sama menurut penulis dapat diterapkan pada *Al-'afwu* dalam konteks penghalang kewarisan.

Kendati ruang bagi *Al-'afwu* dalam kasus percobaan pembunuhan tampak terbuka secara normatif, tidak dapat diabaikan bahwa terdapat sejumlah argumen yang menolak pengakuan *Al-'afwu* dalam konteks ini. Argumen-argumen tersebut perlu dipaparkan secara jujur dan dijawab secara sistematis, karena justru melalui inilah kerangka penemuan hukum yang diusulkan penelitian ini diuji ketangguhannya.³⁵ Tanpa pengujian terhadap argumen penolak, usulan pengakuan

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan 13, 2017, bab tentang penelitian hukum normatif, lacuna legis dan peran *rechtsvinding* dalam mengisi kekosongan undang-undang.

Al-'afwu dalam percobaan pembunuhan berisiko dipandang sebagai kehendak moral sepihak, bukan sebagai kesimpulan yang lahir dari pertimbangan hukum yang matang.

Argumen pertama menyatakan bahwa setelah putusan pidana percobaan pembunuhan berkekuatan hukum tetap, perkara dianggap selesai dan hakim Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk “membuka kembali” akibat hukumnya melalui pengakuan *Al-'afwu*. Posisi ini mendasarkan diri pada pemahaman sempit terhadap asas *ne bis in idem* dan pembagian kewenangan peradilan: Pengadilan Negeri dianggap sebagai satu-satunya forum untuk menilai tindak pidana percobaan pembunuhan, sedangkan Pengadilan Agama hanya berkewajiban mengikuti konsekuensinya dalam bentuk penghalang kewarisan tanpa ruang penafsiran tambahan. Dalam kerangka pikir ini, pengakuan *Al-'afwu* oleh Pengadilan Agama dipandang sebagai bentuk “intervensi” terhadap putusan pidana yang sudah tetap.

Respons terhadap argumen ini bertumpu pada pembedaan tegas antara dua ranah: penjatuhan pidana dan pengaturan kewarisan. Pengadilan Agama tidak memeriksa ulang kesalahan pidana pelaku, melainkan menilai akibat kewarisan dari fakta hukum yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Putusan pidana yang *inkracht* tetap dihormati sepenuhnya; yang dinilai ulang adalah apakah penghalang kewarisan yang lahir dari putusan tersebut bersifat mutlak ataukah dapat digugurkan oleh *Al-'afwu* pewaris yang masih hidup dengan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, pengakuan *Al-'afwu* bukanlah bentuk pelanggaran asas *ne bis in idem*, melainkan penerapan kewenangan mandiri Pengadilan Agama untuk

melakukan penemuan hukum dalam ruang kewarisan yang menjadi yurisdiksinya. Justru menolak setiap kemungkinan penilaian ulang akibat kewarisan berarti mengosongkan kewenangan interpretatif Pengadilan Agama yang dijamin oleh Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³⁶

Argumen kedua menegaskan bahwa pemaafan terhadap pelaku sudah memiliki ruang yang memadai dalam hukum pidana, melalui mekanisme pertimbangan meringankan, remisi, dan pembebasan bersyarat, sehingga tidak perlu diperluas ke ranah kewarisan. Menurut pandangan ini, membuka ruang *Al-afwu* di ranah kewarisan akan menimbulkan “diskon ganda” bagi pelaku: ia diringankan di proses pidana dan masih memungkinkan memulihkan hak warisnya. Sistem hukum yang baik, menurut argumen ini, seharusnya menjaga konsistensi bahwa pelanggaran berat terhadap nyawa atau keselamatan pewaris harus berkonsekuensi tegas dalam seluruh ranah hukum yang berkaitan.

Jawaban terhadap argumen ini mengharuskan pembacaan ulang *ratio legis* Pasal 173 KHI dalam cahaya Formula Radbruch. Tujuan utama penghalang kewarisan bukanlah menambah hukuman pidana, melainkan mencegah pelaku kejahatan serius terhadap pewaris menikmati manfaat dari kejahatannya.³⁷ Dalam kasus percobaan pembunuhan, manfaat yang hendak dicegah hanya menjadi aktual

36 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN RI 2009 No. 157, Pasal 5 dan 10 tentang kewenangan hakim dan larangan menolak perkara; digunakan di sini untuk menegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan mandiri dalam penemuan hukum kewarisan

37 Artikel perbandingan hukuman pembunuhan berdasarkan KUHP dan hukum Islam yang juga membahas ruang pemaafan keluarga korban, misalnya “Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam”, Suloh: Jurnal Hukum, 2022

apabila pewaris tetap mempertahankan penghalang kewarisan tersebut. Ketika pewaris secara sadar, bebas, dan cakap memilih untuk memberikan *Al-'afwu* yang sekaligus memulihkan hak waris, maka tujuan keadilan substantif bergeser: yang hendak dilindungi bukan lagi sistem kewarisan dari eksploitasi pelaku, melainkan kehendak otentik pewaris sebagai pemegang hak utama. Di sini, keadilan formal yang menuntut konsistensi aturan harus memberi ruang bagi keadilan substantif yang mengakui kapasitas moral pewaris sebagai subjek yang rasional dan bermartabat.

Argumen ketiga mengkhawatirkan bahwa pengakuan *Al-'afwu* dalam percobaan pembunuhan akan membuka peluang manipulasi dalam keluarga. Dalam keluarga patriarkal, misalnya, pewaris yang renta dan bergantung secara ekonomi pada pelaku dapat “dibujuk” atau ditekan untuk memberikan *Al-'afwu* yang memulihkan hak waris pelaku, sementara sesama ahli waris lain yang tidak terlibat kejahatan justru dirugikan. Dari perspektif ini, pengakuan *Al-'afwu* dikhawatirkan berpotensi memperparah ketidakadilan struktural yang sudah ada dalam relasi keluarga, alih-alih menjadi instrumen keadilan.

Kekhawatiran ini tidak boleh diremehkan, tetapi jawabannya justru terletak pada perumusan syarat-syarat kumulatif *Al-'afwu*. Syarat *ikhtiyār* (bebas dari paksaan), *ahliyyah al-adā'* (kecakapan penuh), dan kesadaran pewaris atas akibat kewarisan dari *Al-'afwu* bukanlah formalitas yang kosong; ia adalah filter normatif yang secara khusus dirancang untuk mencegah manipulasi struktural semacam itu. Kewajiban hakim untuk memeriksa konteks relasi ekonomi dan psikologis dalam keluarga sebelum mengakui *Al-'afwu* memastikan bahwa hanya pemaafan yang

benar-benar lahir dari kehendak bebas pewaris yang diakui. Dengan demikian, pengakuan *Al-'afwu* dalam percobaan pembunuhan tidak memperbesar peluang manipulasi; sebaliknya, ia memaksa hakim untuk secara eksplisit memeriksa risiko manipulasi sebelum mengambil keputusan.

Argumen keempat bertumpu pada kekhawatiran bahwa membuka ruang *Al-'afwu* dalam percobaan pembunuhan akan mengaburkan garis batas antara kasus ini dengan pembunuhan sempurna, yang dalam penelitian ini secara tegas diposisikan sebagai kategori di mana *Al-'afwu* tidak relevan sama sekali. Jika percobaan pembunuhan dapat “dimaafkan” sampai pada titik pengembalian hak waris, demikian argumen ini, pelaku pembunuhan sempurna berpotensi berargumen bahwa seandainya korban masih hidup, ia pun mungkin akan memaafkan, sehingga garis batas antara keduanya tergerus dalam praktik.

Kritik ini dapat dijawab dengan kembali pada fakta determinatif yang menjadi titik pembeda dua kategori tersebut: keberadaan atau ketiadaan subjek hukum yang hidup sebagai pemegang hak *Al-'afwu*. Dalam percobaan pembunuhan, titik tolaknya adalah pewaris masih hidup, sehingga *Al-'afwu* adalah tindakan hukum nyata yang dapat dinilai keberadaannya. Dalam pembunuhan sempurna, *Al-'afwu* hanya mungkin diandaikan, tidak pernah sungguh-sungguh terjadi. Dengan menggunakan terminologi Auda, fitur *cognitive nature* sistem hukum Islam mengharuskan pembedaan tajam antara fakta normatif yang dapat diverifikasi dan dugaan hipotetis yang tidak dapat diuji. Mengakui *Al-'afwu* dalam percobaan pembunuhan tidak sedikit pun membuka ruang bagi *Al-'afwu* dalam

pembunuhan sempurna, karena perbedaan ontologis antara “maaf yang benar-benar diucapkan” dan “maaf yang hanya dibayangkan” tetap terjaga secara ketat.

Empat argumen penolak ini menunjukkan bahwa pengakuan *Al-'afwu* dalam percobaan pembunuhan bukanlah keputusan ringan yang dapat diambil tanpa pagar-pagar normatif. Justru sebaliknya, ia menuntut kerangka evaluatif yang lebih ketat: hakim harus menghormati putusan pidana yang *inkracht*, mengutamakan tujuan keadilan substantif tanpa mengabaikan risiko manipulasi, dan menjaga garis batas yang jelas antara percobaan pembunuhan dan pembunuhan sempurna. Dalam kerangka seperti inilah *Al-'afwu* dalam percobaan pembunuhan dapat diakui bukan sebagai celah untuk menghindari norma, melainkan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa norma penghalang kewarisan beroperasi secara proporsional dengan fakta moral dan sosial yang menyertainya.

Kesimpulan Parsial B: *Al-'afwu* RELEVAN dalam kasus percobaan pembunuhan dengan syarat kumulatif yang ketat sebagaimana dirumuskan dalam Sub E. Hakim Pengadilan Agama memiliki landasan normatif untuk mempertimbangkan *Al-'afwu* pewaris yang masih hidup sebagai faktor yang berpotensi menggugurkan penghalang kewarisan Pasal 173 huruf a untuk frasa “mencoba membunuh”.

C. *Al-'afwu* terhadap Penghalang Kewarisan dalam Kasus Penganiayaan

Berat (Pasal 173 huruf a: frasa “penganiayaan berat”)

1. Temuan Bahan Hukum

Frasa “menganiaya berat” dalam Pasal 173 huruf a KHI merujuk pada Pasal 354 KUHP yang mendefinisikan penganiayaan berat sebagai perbuatan yang mengakibatkan luka berat pada korban. Pasal 354 ayat (1) KUHP menetapkan ancaman pidana paling lama delapan tahun penjara, dan ayat (2) menetapkan ancaman paling lama sepuluh tahun apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian.³⁸ Luka berat sendiri didefinisikan dalam Pasal 90 KUHP mencakup penyakit atau luka yang tidak dapat disembuhkan, kehilangan salah satu indera, cacat besar, lumpuh, gangguan daya pikir lebih dari empat minggu, dan gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.³⁹

Relevansi distingtif penganiayaan berat dibandingkan percobaan pembunuhan terletak pada perbedaan intensi (*niyyah*) di balik perbuatan. Percobaan pembunuhan secara definitif mensyaratkan adanya niat untuk menghilangkan nyawa (*dolus specialis* terhadap kematian). Penganiayaan berat, sebaliknya, dapat terjadi dengan niat untuk melukai saja tanpa niat membunuh, bahkan dalam beberapa kasus dapat terjadi dengan *dolus eventualis* (penerimaan risiko luka berat) tanpa niat langsung. Perbedaan intensi ini secara moral membedakan pelaku penganiayaan berat dari pelaku percobaan pembunuhan, dan perbedaan moral tersebut relevan dalam konteks evaluasi layak atau tidaknya *Al-'afwu* pewaris dipertimbangkan sebagai faktor penggugur penghalang.

³⁸ Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Yogyakarta: Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Ahmad Dahlan, 2012, 84–86 (Pasal 90 dan 354 KUHP tentang luka berat dan penganiayaan berat)

³⁹ Dedi, *Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap Penganiayaan yang Berakibat Luka Berat Menurut Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009, 25–30

Dalam fikih jinayah, perbedaan antara *'amd* (sengaja) dan *syibh 'amd* (semi-sengaja) dalam *jarīmah al-jirāh* memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, konsekuensi yang secara langsung memengaruhi besaran diyat dan ruang *Al-'afwu* yang tersedia.⁴⁰ Pasal 354 KUHP tidak membedakan secara eksplisit antara penganiayaan berat dengan niat membunuh dan penganiayaan berat tanpa niat membunuh. Hakim Pengadilan Agama perlu mempertimbangkan nuansa ini ketika mengevaluasi klaim *Al-'afwu* dalam konteks penganiayaan berat, karena intensi pelaku yang lebih rendah dapat menjadi faktor yang memperkuat pertimbangan atas *Al-'afwu* pewaris.

Dalam perspektif fikih jinayah, penganiayaan berat (*al-jirāh al-'amd*) masuk dalam lingkup *jarīmah qisās-diyat* bukan *jarīmah hudūd*. Ini memiliki konsekuensi normatif yang menentukan: karena ia masuk ranah *huqūq al-'ibād* (hak-hak individual manusia), korban yang masih hidup memiliki hak penuh untuk memberikan *Al-'afwu* kepada pelaku. Konsensus empat mazhab tentang hak *Al-'afwu* korban dalam *jarīmah al-jirāh* sebagaimana telah dipaparkan dalam Bab II Sub C memberikan landasan fikih yang kokoh bagi relevansi *Al-'afwu* dalam kategori ini.⁴¹

Syarat *inkracht* tetap berlaku: penghalang kewarisan Pasal 173 huruf a baru aktif setelah putusan pengadilan pidana yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan penganiayaan berat terhadap pewaris berkekuatan hukum tetap. Dalam

40 Bab II “Penganiayaan dalam Fiqih Jinayah”, dalam naskah Penganiayaan dalam Fiqih Jinayah, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, 10–18

41 “Jinayah Qishash dan Diyat”, makalah fiqh jinayah, 2020, 5–12, yang menguraikan hak korban dan wali dalam *jarīmah qisās-diyat*, termasuk ruang pemaafan (*al-'afwu*)

kondisi ini pula, sama dengan percobaan pembunuhan di mana pewaris masih hidup dan memiliki kapasitas hukum penuh sebagai pemegang hak *Al-'afwu*.

2. Implementasi Teori

Dari perspektif Formula Radbruch, penganiayaan berat adalah *jarimah* yang secara klasifikatif masuk dalam ranah *ḥuqūq al-'ibād*, artinya korban yang masih hidup adalah satu-satunya pemegang otoritas untuk menentukan respons hukumnya, termasuk pemberian *Al-'afwu*. Ketika pewaris yang masih hidup dan sadar memberikan *Al-'afwu* setelah melewati pertimbangan yang matang, penolakan sistem hukum terhadap *Al-'afwu* tersebut berpotensi menghasilkan *Gesetzliches Unrecht* dalam pengertian Radbruch: norma yang prosedurnya sah tetapi menghasilkan akibat yang tidak dapat dibenarkan secara substantif.

Fitur *multi-dimensionality* Auda menjadi relevan secara khusus dalam kategoribukai ini. Evaluasi norma tidak dapat dilakukan dari satu dimensi saja, *ḥifẓ al-nafs* (jiwa) yang telah terlanggar harus dipertimbangkan bersama dengan *ḥifẓ al-māl* (harta) dan *ḥifẓ al-nasl* (keturunan). Ketika penerapan kaku penghalang kewarisan menghasilkan ketegangan dengan lebih dari satu tujuan pokok syariat secara bersamaan, fitur ini memberikan landasan normatif untuk pendekatan yang lebih holistik.

Kaidah *Al-Ḍarar Yuzāl* (bahaya harus dihilangkan) beroperasi langsung dalam konteks ini. Apabila penerapan kaku Pasal 173 KHI justru menghasilkan *muḍarrat* baru, yaitu pengabaian kehendak korban yang masih hidup dan terlupakan secara permanen. Maka kaidah ini menuntut agar sistem hukum menyediakan mekanisme untuk menghilangkan *muḍarrat* tersebut. *Al-'afwu*

pewaris yang memenuhi syarat kumulatif Sub E adalah mekanisme yang paling sesuai dengan tuntutan kaidah ini.

Konsensus empat mazhab tentang hak *Al-'afwu* korban dalam *jarīmah al-jirāh* yang telah dipaparkan dalam Bab II Sub C memiliki signifikansi khusus dalam konteks penganiayaan berat. Konsensus ini bukan sekadar data historis fikih, melainkan landasan argumen *e contrario* yang kuat: jika seluruh mazhab sepakat bahwa korban yang masih hidup memiliki hak penuh untuk memberikan *Al-'afwu* dalam ranah *jarīmah al-jirāh*, maka sistem hukum positif yang mengabaikan hak ini dalam ranah kewarisan secara implisit menciptakan inkonsistensi internal antara dua ranah hukum yang seharusnya koheren. KHI sendiri, sebagai kodifikasi hukum Islam Indonesia, semestinya dibaca secara konsisten dengan tradisi fikih yang menjadi sumber rujukannya.

Kaidah *Al-Darar Yuzāl* dalam konteks penganiayaan berat beroperasi dengan tepat ketika pewaris yang telah mengalami luka permanen justru mengalami muḍarrat tambahan akibat penerapan kaku Pasal 173 KHI: yaitu pengabaian kehendak normatifnya yang sah untuk memberikan *Al-'afwu*. Korban yang telah mengalami cukup penderitaan tidak seharusnya menghadapi hambatan prosedural lebih lanjut ketika ia telah memutuskan untuk memaafkan, karena hambatan itu sendiri adalah bentuk muḍarrat yang baru.

Dimensi perbandingan mazhab memberikan bobot argumentatif tambahan yang tidak dapat diabaikan. Keempat mazhab Sunni sepakat bahwa korban *jarīmah al-jirāh* yang masih hidup adalah pemilik eksklusif hak *Al-'afwu* dalam ranah *qiṣās* dan konsensus ini bukan hanya berlaku untuk gugurnya tuntutan pidana, melainkan

juga untuk seluruh konsekuensi hukum yang bersumber dari perbuatan yang sama. Mazhab Mālikī yang dikenal paling ketat dalam masalah *mawāni` al-irts* sekalipun tidak pernah merumuskan bahwa hak *Al-`afwu* korban dalam *jarimah al-jirāh* terputus dari relasi hukum lainnya yang timbul dari perbuatan yang sama. Al-Qurṭubī dalam *al-Jāmi` li-Aḥkām al-Qur`ān* ketika menafsirkan QS. al-Baqarah : 178 menegaskan bahwa *Al-`afwu* dalam konteks *qisās* adalah hak yang "diberikan kepada wali darah dengan tangan yang terbuka (*Al-`afwu mabsūt al-yadayn*) artinya ia adalah hak yang disediakan secara luas dan tidak dikekang oleh sistem.⁴²

Satu persoalan teknis yang perlu diantisipasi dalam konteks penganiayaan berat adalah situasi di mana luka yang diderita pewaris berkembang menjadi penyakit terminal pasca-*inkracht*. Dalam kondisi demikian, kapasitas hukum pewaris untuk menyatakan *Al-`afwu* dapat memburuk seiring waktu dan jika pewaris akhirnya meninggal akibat luka yang sama, maka kasusnya bergeser dari penganiayaan berat menjadi *quasi*-pembunuhan (*Pasal 354 ayat 2 KUHP*). Transisi ini memiliki implikasi normatif yang kompleks: *Al-`afwu* yang telah dinyatakan oleh pewaris ketika masih cakap hukum sebelum kondisinya memburuk semestinya tetap diakui keabsahannya. Karena *Al-`afwu* yang sah tidak batal hanya karena kondisi pewaris berubah pasca-pernyataan. Ini adalah salah satu skenario yang paling membutuhkan kerangka evaluatif yang jelas dari hakim Pengadilan Agama, dan kerangka itulah yang dirumuskan dalam enam syarat kumulatif Sub E.

42 Niamah Lailul Husna, "Qishash dalam Al-Qur'an (Telaah dalam Pemikiran al-Qurthubi dalam Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an dan Pemikiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir)," Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2018, mengutip al-Qurthubi, *al-Jāmi` li-Aḥkām al-Qur`ān*.

Fitur *inter-relational* dalam sistem Auda yang menekankan bahwa setiap elemen dalam sistem hukum Islam saling terhubung dan tidak dapat dibaca secara *atomistik*, menghasilkan satu implikasi konkret di sini: ketika fikih jinayah mengakui *Al-'afwu* korban *jarīmah al-jirāh* sebagai hak yang sah dengan konsekuensi hukum di ranah pidana, dan ketika KHI mengadopsi konsep *mawāni' al-irts* dari tradisi fikih yang sama, maka sistem yang konsisten secara *inter-relational* semestinya juga mengakui *Al-'afwu* korban di ranah kewarisan. Inkonsistensi antara dua ranah ini bukan mencerminkan kehendak sistem yang utuh. Ia mencerminkan kekosongan yang lahir dari proses kodifikasi yang tidak sempurna, dan kekosongan itulah yang harus diisi melalui *rechtsvinding* yang bertanggung jawab.

3. Analisis Peneliti

Berdasarkan sintesis antara temuan bahan hukum dan implementasi teoretis yang telah dipaparkan sebelumnya, signifikansi serta relevansi operasional dari konsep *al-'afwu* terhadap sanksi penghalang kewarisan dapat dipahami secara mendalam melalui proyeksi kasus riil di lapangan. Konsekuensi yuridis dari kedudukan pewaris yang masih hidup dan memiliki kapasitas hukum penuh membawa dinamika relasional, emosional, serta ekonomi yang kompleks ke dalam ruang kewarisan perdata Islam.

Untuk menjembatani kerangka filosofis tersebut dengan praktik hukum acara dan pemenuhan rasa keadilan di Pengadilan Agama, peneliti menguraikan analisis kritis ini melalui beberapa gambaran implementasi faktual yang

merefleksikan bagaimana instrumen pemaafan ini beroperasi dalam berbagai potret hubungan kekeluargaan berikut ini:

Situasi khas penganiayaan berat melibatkan kondisi di mana pewaris mengalami luka permanen akibat perbuatan ahli warisnya: seorang ayah (E) yang dianiaya berat oleh anaknya (F) hingga kehilangan fungsi salah satu organ tubuh. F divonis bersalah atas Pasal 354 KUHP, putusan *inkracht*. E, yang masih hidup dengan kondisi fisik yang berubah secara permanen, tetap memiliki kapasitas hukum penuh. Dalam kondisi demikian, E bukan hanya korban dari perbuatan F, ia juga pemegang hak *Al-'afwu* yang sah dalam tradisi fikih jinayah.

Dimensi multi-generasional perlu diperhatikan pula. Apabila F memiliki anak-anak (cucu E) yang tidak terlibat dalam perbuatan F, penerapan penghalang kewarisan secara kaku bukan hanya berdampak pada F, ia juga berpotensi memutus jalur kewarisan cucu-cucu E dari nenek/kakeknya melalui jalur wasiat atau hibah yang terhambat. Dampak multi-generasional ini relevan dalam evaluasi fitur *multi-dimensionality* Auda yang menuntut pertimbangan seluruh dimensi *maqāṣid* secara bersamaan, termasuk *ḥifẓ al-nasl* (pemeliharaan keturunan).

Perlu pula dipertimbangkan situasi di mana pewaris yang mengalami penganiayaan berat justru menjadi bergantung secara fisik kepada pelaku pasca-kejadian. Kondisi kausalitas terbalik ini, di mana pelaku berubah menjadi pengasuh korban akibat luka permanen yang ditimbulkannya sendiri, adalah situasi yang tidak diantisipasi oleh fikih klasik maupun oleh KHI, namun berpotensi terjadi dalam konteks kehidupan keluarga modern. Dalam situasi demikian, penerapan kaku penghalang kewarisan dapat menghasilkan ketidakadilan ganda: pelaku tidak

mewarisi sekaligus menanggung beban pengasuhan pewaris tanpa jaminan apapun. Kondisi ini memperlihatkan betapa pentingnya ketersediaan mekanisme *Al-'afwu* sebagai katup pengaman normatif yang dapat dioperasikan oleh pewaris sesuai dengan penilaiannya sendiri atas situasi faktual yang dihadapinya.

Dalam konteks hubungan orang tua dan anak, misalnya, seorang anak laki-laki (E) menganiaya ayahnya (F) hingga mengalami kelumpuhan sebagian yang membuat F bergantung penuh pada bantuan fisik orang lain. Selama proses pidana, F menolak berdamai dan menuntut hukuman maksimal; namun setelah E menjalani beberapa tahun masa pidana dan menunjukkan perubahan sikap yang konsisten, F mulai membuka kembali komunikasi dan pada akhirnya menyatakan keinginannya untuk memaafkan E secara penuh. Dalam situasi seperti ini, pertanyaannya bukan sekadar apakah luka fisik F dapat pulih, karena dalam banyak kasus tidak. Melainkan apakah sistem hukum memberi tempat bagi keputusan F untuk tidak selamanya memposisikan E sebagai “orang luar” dalam struktur keluarganya sendiri.

Ilustrasi lain muncul dalam relasi suami-istri. Seorang suami (G) dalam kondisi emosi tidak terkendali melakukan penganiayaan berat terhadap istrinya (H) sehingga H mengalami cacat fisik permanen dan trauma psikologis yang mendalam. H menggugat cerai dan mendapatkan putusan cerai yang *inkracht*, sementara G dipidana berdasarkan Pasal 354 KUHP. Beberapa tahun kemudian, setelah H membangun kehidupan baru dan tidak lagi berada dalam relasi kuasa yang timpang dengan G, ia secara sadar menyatakan *Al-'afwu* dan menyatakan tidak keberatan jika G tetap mewarisi sebagian harta peninggalannya kelak, misalnya demi

menjamin nafkah anak-anak mereka bersama. Dalam situasi ini, *Al-'afwu* bukan sekadar “melupakan” penganiayaan masa lalu, tetapi bagian dari strategi H untuk menata masa depan anak-anaknya tanpa harus memelihara permusuhan hukum yang permanen.

Gambaran yang berbeda tampak dalam keluarga dengan struktur ekonomi yang kompleks. Seorang ayah (I) memiliki beberapa anak; salah satu anak (J) menganiayanya hingga menyebabkan gangguan penglihatan permanen, sementara anak-anak lain (K dan L) justru menjadi tulang punggung perawatan I selama bertahun-tahun. Setelah menjalani masa pidana, J kembali ke rumah dan berusaha memperbaiki hubungan. I, yang menyadari bahwa J secara ekonomi jauh lebih lemah dibanding K dan L, mempertimbangkan untuk memberikan *Al-'afwu* yang sekaligus memulihkan hak waris J, dengan keyakinan bahwa K dan L tetap akan baik-baik saja secara ekonomi meskipun bagian mereka sedikit berkurang. Dalam kondisi demikian, keputusan I untuk memaafkan tidak dapat dipahami hanya sebagai “kelembutan hati” semata, tetapi juga sebagai penilaian rasional terhadap kebutuhan relatif anak-anaknya.

Di sisi lain, tidak sedikit kasus penganiayaan berat yang justru menunjukkan kenapa *Al-'afwu* harus dinilai dengan sangat hati-hati. Misalnya, seorang anak (M) yang secara ekonomi dan psikologis sangat dominan di keluarga menganiaya ibunya (N) hingga mengalami cacat, kemudian setelah menjalani pidana memanfaatkan ketergantungan ekonomi N untuk “memaksa” N menandatangani surat pernyataan memaafkan. Di permukaan, pernyataan itu tampak sebagai *Al-'afwu*, tetapi konteks relasi kuasa menunjukkan adanya tekanan yang nyata. Dalam

kasus seperti ini, hakim Pengadilan Agama tidak boleh menerima begitu saja dokumen *Al-'afwu* sebagai dasar pengguguran penghalang kewarisan tanpa menyelidiki apakah syarat *ikhtiyār* dan *ahliyyah al-adā'* benar-benar terpenuhi.

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa gambaran implementasi *Al-'afwu* dalam kasus penganiayaan berat selalu bergerak pada spektrum yang luas: dari rekonsiliasi yang otentik dan reflektif hingga “pemaafan” yang semu dan lahir dari tekanan struktural. Justru karena spektrum inilah, mekanisme evaluatif yang ketat di Pengadilan Agama menjadi sangat penting; *Al-'afwu* tidak boleh ditolak secara *apriori*, tetapi juga tidak boleh diterima secara otomatis tanpa uji konteks yang memadai

Seperti halnya pada kasus percobaan pembunuhan, pengakuan *Al-'afwu* dalam konteks penganiayaan berat terhadap pewaris tidak luput dari sejumlah keberatan normatif yang perlu ditanggapi secara serius. Keberatan-keberatan ini berkaitan dengan sifat *jarīmah* penganiayaan berat yang menyentuh integritas fisik pewaris, potensi dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup pewaris, dan risiko ketidakadilan bagi ahli waris lain apabila *Al-'afwu* diakui tanpa pagar-pagar normatif yang memadai. Tanpa penanganan yang cermat, usulan pengakuan *Al-'afwu* dalam kategori ini dapat dituduh mengabaikan penderitaan korban demi kepentingan berdamai secara formal.

Argumen pertama menyatakan bahwa penganiayaan berat yang mengakibatkan cacat permanen atau gangguan fungsi tubuh pewaris adalah pelanggaran terhadap hak asasi pewaris yang begitu serius, sehingga tidak layak diberi ruang pemulihan hak waris bagi pelaku sekalipun pewaris telah memaafkan.

Dalam perspektif ini, kerusakan fisik permanen dipandang setara atau nyaris setara dengan kehancuran hakikat hidup pewaris, sehingga konsekuensi kewarisan yang tegas dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap martabat korban yang telah dirusak.

Respons terhadap argumen ini memerlukan pembedaan antara dua dimensi: penghormatan terhadap martabat pewaris sebagai korban dan penghormatan terhadap kapasitas pewaris sebagai subjek moral yang otonom. Dalam kerangka *Maqāṣid al-syarī'ah* Auda, perlindungan jiwa dan tubuh (*ḥifẓ al-naḥs*) memang mengharuskan sikap tegas terhadap pelaku penganiayaan berat; namun perlindungan terhadap martabat pewaris (*ḥifẓ al-'ird*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*) juga menuntut pengakuan terhadap kehendak pewaris sendiri dalam menentukan bagaimana hubungan keluarganya akan diatur setelah peristiwa pidana itu. Jika pewaris yang mengalami cacat permanen memilih untuk memaafkan secara sadar dan cakap, sistem hukum yang sepenuhnya mengabaikan pilihan tersebut justru berisiko mereduksi pewaris menjadi sekadar objek belas kasihan, bukan subjek yang bermartabat.

Argumen kedua menekankan perbedaan sifat antara percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat: pada percobaan pembunuhan, terdapat niat menghilangkan nyawa yang tidak tercapai; sementara pada penganiayaan berat, niat mungkin “hanya” melukai, tetapi hasil akhirnya berupa penderitaan berkepanjangan yang dirasakan pewaris seumur hidup. Dari sudut pandang ini, ada yang berpendapat bahwa penganiayaan berat justru lebih layak dijatuhi konsekuensi kewarisan yang

tegas, karena korban harus menanggung akibat fisiknya setiap hari, sementara pelaku berpotensi “diuntungkan” oleh *Al-’afwu* yang memulihkan hak warisnya.

Jawaban terhadap argumen ini mengharuskan penggunaan lensa proporsionalitas sebagaimana dibahas dalam teori keadilan Radbruch. Dalam perspektif Radbruch, bukan hanya beratnya akibat yang relevan, tetapi juga keseluruhan konfigurasi keadilan yang hendak dicapai: apakah sistem yang menutup total peluang pemulihan hak waris bagi pelaku penganiayaan berat, meskipun pewaris secara sadar dan bebas memaafkan, benar-benar lebih adil daripada sistem yang mengizinkan pemulihan itu di bawah syarat-syarat ketat. Di sini, keadilan substantif menuntut agar penderitaan berkepanjangan pewaris diakui, tetapi tidak dengan cara mencabut hak pewaris untuk mengatur kembali relasi keluarganya setelah ada proses rekonsiliasi yang otentik.

Argumen ketiga mengkhawatirkan bahwa pengakuan *Al-’afwu* dalam kasus penganiayaan berat akan menimbulkan ketidakadilan bagi ahli waris lain yang selama ini merawat pewaris dan mendampingi penderitannya. Ketika pelaku penganiayaan berat adalah salah satu anak, sedangkan anak-anak lain memikul beban merawat orang tua yang cacat, pemulihan hak waris bagi pelaku melalui *Al-’afwu* dikhawatirkan mengabaikan kontribusi dan pengorbanan ahli waris lain yang tidak bersalah. Kekhawatiran ini terutama muncul dalam konteks keluarga di mana pewaris lemah secara ekonomi dan bergantung pada salah satu anak yang justru menjadi pelakunya.

Kekhawatiran ini hanya dapat dijawab apabila *Al-’afwu* dipahami bukan sebagai kartu bebas bagi pelaku, melainkan sebagai salah satu faktor dalam

keseluruhan desain pembagian waris yang juga memperhitungkan hak-hak ahli waris lain. Dalam sistem kewarisan Islam, penghapusan penghalang kewarisan tidak otomatis berarti pelaku harus menerima bagian maksimalnya; pewaris masih memiliki instrumen lain, seperti wasiat kepada pihak-pihak yang berjasa atau hibah semasa hidup, yang dapat digunakan untuk menyeimbangkan keadilan internal keluarga selama tidak melanggar batas-batas *syar'i*. Dengan demikian, pengakuan *Al-'afwu* dalam penganiayaan berat tidak secara otomatis mengabaikan kepentingan ahli waris lain; ia justru membuka ruang bagi desain keadilan yang lebih nyaring, di mana semua kontribusi dan pengorbanan dapat dipertimbangkan secara proporsional.

Argumen keempat menyoroti perbedaan karakter antara penganiayaan berat dan fitnah (Pasal 173 huruf b). Pada fitnah, kerusakan yang diderita pewaris seringkali bersifat simbolik dan reputasional, sehingga *Al-'afwu* dapat lebih mudah dibenarkan demi pemulihan harmoni sosial. Pada penganiayaan berat, kerusakan fisik dan psikis yang dialami pewaris bersifat konkret dan seringkali tidak dapat dipulihkan. Dari sudut pandang ini, ada yang berpendapat bahwa membuka ruang *Al-'afwu* dalam penganiayaan berat akan mengaburkan garis batas antara pelanggaran terhadap kehormatan dan pelanggaran terhadap integritas tubuh pewaris.

Kritik ini dapat direspons dengan kembali menegaskan bahwa yang membedakan kategori-kategori tersebut bukan hanya jenis kerusakan yang diderita pewaris, tetapi juga fakta tentang apakah pewaris masih hidup untuk menyatakan *Al-'afwu* secara sah. Dalam penganiayaan berat, sebagaimana dalam percobaan

pembunuhan dan fitnah, pewaris masih hidup dan memiliki kapasitas hukum penuh untuk menentukan bagaimana ia menilai perbuatan pelaku setelah menjalani proses pemidanaan. Dengan menggunakan kerangka multi-dimensionalitas Auda, relasi antara *hifẓ al-nafs*, *hifẓ al-‘ird*, dan *hifẓ al-māl* tidak dapat direduksi menjadi satu dimensi saja; sistem hukum yang utuh harus mampu mengakomodasi fakta bahwa korban yang terluka secara fisik tetap dapat memilih rekonsiliasi tanpa kehilangan martabatnya sebagai subjek.

Keempat argumen penolak ini menunjukkan bahwa pengakuan *Al-’afwu* dalam kasus penganiayaan berat merupakan medan uji yang lebih kompleks dibandingkan percobaan pembunuhan. Kompleksitas ini justru menegaskan pentingnya enam syarat kumulatif *Al-’afwu* dan kewajiban hakim untuk menilai secara teliti konteks relasi keluarga, derajat penderitaan pewaris, dan posisi ahli waris lain sebelum menerima klaim *Al-’afwu* sebagai dasar pengguguran penghalang kewarisan. Dalam kerangka seperti ini, *al-’afwu* bukanlah mekanisme untuk menghapus penderitaan pewaris dari perhitungan hukum, melainkan cara untuk memastikan bahwa suara pewaris sendiri mendapat tempat utama dalam menentukan apakah pelaku penganiayaan berat layak kembali menjadi ahli warisnya.

Karena penganiayaan berat dalam Pasal 173 huruf a KHI berada dalam ranah *jarīmah qiṣāṣ-diyat*, kekhawatiran terhadap dampak multi-generasional penerapan *Al-’afwu* tidak dapat dijawab dengan meniadakan hak *al-’afwu* korban. Hak atas tubuh dan kesehatan pewaris adalah *huqūq al-‘ibād* yang bersifat personal; tidak ada satu pun mazhab fikih yang meniadakan hak korban untuk memaafkan

pelaku hanya karena adanya ahli waris lain yang berpotensi terdampak oleh keputusan tersebut. Yang perlu dilakukan bukan menutup pintu *al-'afwu*, melainkan merumuskan pagar-pagar normatif agar *al-'afwu* tidak digunakan secara sembrono dan tidak menimbulkan ketidakadilan baru bagi ahli waris lain.

Dalam kerangka penelitian ini, pagar normatif tersebut terletak pada enam syarat kumulatif *al-'afwu* yang dibahas secara sistematis dalam Sub E. Syarat ketiga (kesadaran pewaris atas konsekuensi kewarisan) dan syarat keenam (tidak adanya motif yang berlawanan dengan tujuan norma) berfungsi sebagai filter penting terhadap kemungkinan bahwa *al-'afwu* digunakan untuk mengalihkan secara tidak proporsional bagian waris kepada pelaku dengan mengorbankan ahli waris lain yang tidak bersalah. Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara kewarisan memiliki kewenangan untuk menggali konteks relasi keluarga, memeriksa dinamika ekonomi dan psikologis antara pewaris dan pelaku, serta memastikan bahwa pemberian *al-'afwu* tidak lahir dari manipulasi atau tekanan struktural.

Dengan demikian, argumen multi-generasional tidak dapat dijadikan dasar untuk menutup pintu *al-'afwu* secara total dalam kasus penganiayaan berat. Sebaliknya, ia justru menunjukkan pentingnya mekanisme verifikasi yang ketat dalam prosedur pengakuan *al-'afwu* oleh hakim Pengadilan Agama: *al-'afwu* diakui hanya jika terbukti sah, sukarela, dan tidak menyalahi hak ahli waris lain. Dalam konfigurasi seperti ini, *al-'afwu* berfungsi sebagai jembatan antara keadilan retributif dan keadilan restoratif tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Kesimpulan Parsial C. Berdasarkan seluruh uraian dalam Sub C, posisi *al-'afwu* terhadap penghalang kewarisan dalam kategori penganiayaan berat dapat

dirumuskan secara ringkas. Pertama, penganiayaan berat yang memenuhi unsur Pasal 354 KUHP dan diputus secara *inkracht* terhadap ahli waris pewaris memang menjadi penghalang kewarisan yang sah menurut Pasal 173 huruf a KHI, dan hal ini sejalan dengan *maqāṣid hifẓ al-naḥs* serta kaidah fihiyyah *al-jānī lā yastafīdu min junāyatih*. Kedua, karena pewaris masih hidup dan *jarīmah* al-jirāh berada dalam ranah *huqūq al-‘ibād*, pewaris tetap memiliki hak penuh untuk memberikan *al-‘afwu* kepada pelaku penganiayaan berat. Hak ini berakar pada konsensus fikih klasik tentang ruang *al-‘afwu* dalam *jarīmah qīṣāṣ-diyat* dan tidak dapat dikesampingkan tanpa alasan yang sangat kuat.

Ketiga, pengakuan *al-‘afwu* dalam kasus penganiayaan berat tidak boleh dilakukan secara bebas tanpa syarat. Enam syarat kumulatif yang dirumuskan dalam Sub E, mulai dari syarat hidupnya pewaris hingga syarat tidak menyalahi hak ahli waris lain itu berfungsi untuk memastikan bahwa *al-‘afwu* yang diakui benar-benar lahir dari kehendak bebas pewaris, dilakukan dengan pemahaman memadai atas konsekuensi hukumnya, dan tidak digunakan sebagai instrumen untuk mengakali tujuan norma. Dalam kerangka ini, *al-‘afwu* RELEVAN dalam kasus penganiayaan berat sebagai faktor yang berpotensi menggugurkan penghalang kewarisan, asalkan seluruh syarat kumulatif terpenuhi dan diverifikasi melalui prosedur yang ketat di Pengadilan Agama.

D. *Al-‘afwu* terhadap Penghalang Kewarisan dalam Kasus Fitnah (Pasal 173 huruf b: frasa “dengan fitnah mengajukan pengaduan bohong”)

1. Temuan Bahan Hukum

Fitnah dalam konteks Pasal 173 huruf b KHI adalah perbuatan memfitnah pewaris dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana minimal lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Rumusan ini memadukan dua tradisi normatif: tradisi fikih *jināyah* klasik yang mengenal *al-qadhaf* sebagai tuduhan berzina tanpa bukti yang sah, dan tradisi hukum positif Indonesia yang mengatur pengaduan palsu dan fitnah dalam KUHP. Perpaduan ini melahirkan pengertian fitnah yang lebih luas daripada pengertian teknis *al-qadhaf* dalam fikih, karena tidak terbatas pada tuduhan zina tetapi mencakup tuduhan atas kejahatan berat apa pun sepanjang ancaman pidananya memenuhi ambang batas lima tahun.

Dalam fikih klasik, *al-qadhaf* dikategorikan sebagai salah satu *jarīmah ḥudūd* yang konsekuensi hukumnya sangat serius: pelakunya dikenai hukuman dera dan kesaksiannya tidak lagi diterima di pengadilan.⁴³ Hak yang dilindungi oleh ketentuan ini adalah kehormatan individu (*‘ird*), yang termasuk dalam salah satu aspek penting *maqāṣid hiḏ al-‘irdh*.⁴⁴ Berbeda dari harta (*māl*) dan jiwa (*nafs*), kehormatan bersifat sangat personal dan tidak memiliki dimensi kemanfaatan ekonomi langsung; pelanggaran terhadap kehormatan karenanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap martabat manusia sebagai subjek moral.

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan KUHP yang paling dekat dengan fitnah Pasal 173 huruf b KHI antara lain Pasal 317 KUHP tentang pengaduan fitnah

43 Erha Saufan, “Jarimah Qadhaf dalam Sistem Pidana Islam”, LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 165–174, DOI: 10.32505/lentera.v2i2.2118.

44 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 231–235, bagian tentang qadhaf dan perlindungan kehormatan dalam fiqh jinayah

(*lasterlijke aanklacht*)⁴⁵, Pasal 311 KUHP tentang fitnah (*laster*), dan Pasal 220 KUHP tentang pengaduan palsu (*valsche aangifte*).⁴⁶ Ancaman pidana pada pasal-pasal ini justru berada di bawah ambang batas minimal lima tahun yang ditetapkan Pasal 173 huruf b KHI. Hal ini menunjukkan bahwa KHI bermaksud mengatur fitnah dalam ruang lingkup yang lebih sempit sekaligus lebih berat: hanya fitnah yang melibatkan tuduhan atas kejahatan dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih yang layak menimbulkan konsekuensi kehilangan hak waris.⁴⁷ Dengan cara ini, Pasal 173 huruf b KHI menyeimbangkan antara perlindungan maksimal terhadap kehormatan pewaris dan kehati-hatian agar tidak setiap konflik keluarga yang mengandung unsur saling menuduh otomatis berakibat pada penghalang kewarisan.

Dari sudut pandang *mawāni* ‘*al-irts*, fitnah terhadap pewaris berada dalam posisi khas: ia tidak menyerang jiwa atau tubuh pewaris secara langsung, tetapi menyerang reputasi dan kehormatannya di hadapan sistem hukum dan masyarakat. Kualifikasi fitnah sebagai penghalang kewarisan karena ancaman pidananya

⁴⁵ Pasal 317 ayat (1) KUHP lama mengatur pengaduan fitnah (*lasterlijke aanklacht*), yakni mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), padanannya adalah Pasal 437 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda kategori IV. Perlu dicatat adanya penurunan ancaman pidana maksimum dari 4 tahun menjadi 3 tahun 6 bulan, hal ini tidak berdampak pada relevansinya sebagai dasar Pasal 173 huruf b KHI yang mensyaratkan ancaman pidana minimal 5 tahun, karena penilaian tetap didasarkan pada tindak pidana pokok yang diadukan, bukan delik pengaduan fitnahnya sendiri. Penelitian ini tetap mengacu Pasal 317 KUHP lama karena Pasal 173 KHI belum diperbarui. Lihat: UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 437 ayat (1), Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1.

⁴⁶ Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Yogyakarta: Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Ahmad Dahlan, 2012, 84–86 (Pasal 311, 317, 220 KUHP tentang fitnah dan pengaduan palsu)

⁴⁷ Lex Crimen Editorial Team, “Pengaturan Delik Pengaduan Fitnah dalam Pasal 317 KUHP dan Penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung”, Lex Crimen Vol. X No. 4, April 2021, hlm. 20–30

minimal lima tahun menunjukkan bahwa pembentuk KHI memandang fitnah berat terhadap pewaris sebagai pelanggaran terhadap *huqūq al-‘ibād* yang begitu serius sehingga layak menimbulkan konsekuensi kehilangan hak waris. Di titik ini, relevansi *Al-‘afwu* menjadi kuat, karena hak atas kehormatan adalah hak personal yang secara konseptual berada dalam ruang diskresi korban untuk memaafkan atau tidak.

2. Implementasi Teori

Berbeda dari ranah *hudūd* yang menyangkut hak Allah (*haqq Allāh*) dan tidak dapat dimanipulasi oleh kehendak individu, fitnah adalah kejahatan yang esensinya menyangkut *haqq al-‘abd* yaitu hak individual pewaris yang dicemarkan namanya.⁴⁸ Dalam hukum Islam, ketika sebuah tindakan melanggar *haqq al-‘abd*, pemilik hak tersebut memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan respons hukumnya, termasuk memberikan *Al-‘afwu*. Ini adalah prinsip yang secara langsung mendukung relevansi *Al-‘afwu* dalam konteks Pasal 173 huruf b.

Formula Radbruch memberikan perspektif yang tajam di sini. Mempertahankan penghalang kewarisan terhadap seseorang yang telah dimaafkan secara sah oleh pewaris yang masih hidup berarti negara memberlakukan sanksi sosial (kehilangan hak waris) bahkan ketika korban yang bersangkutan tidak menghendakinya. Ini adalah contoh dari norma yang secara prosedural sah namun berpotensi menghasilkan ketidakadilan substantif yang tidak dapat dibenarkan secara filosofis.

48 Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 231–235, tentang pembedaan qadhaf hudūd dan qadhaf ta‘zīr serta hak korban untuk memaafkan dalam ranah huqūq al-‘ibād.

Aspek yang membedakan kasus fitnah dari tiga kategori sebelumnya secara fundamental adalah bahwa korban fitnah (pewaris) dalam mayoritas situasi justru adalah pihak yang *membutuhkan pemulihan nama*, bukan semata pihak yang menderita kekerasan fisik. *Al-'afwu* pewaris dalam konteks ini bukan hanya ekspresi dari kapasitas hukumnya sebagai korban *ḥaqq al-'abd*, melainkan juga merupakan tindakan yang dapat memiliki dimensi *ishlāḥ* (rekonsiliasi) yang dianjurkan secara normatif dalam Islam. Al-Qur'ān dalam QS. al-Shūrā : 40 menegaskan: "*wa jazā'u sayyi'atin sayyi'atun mithluhā fa-man 'afā wa aṣlahā fa-ajruhū 'alā Allāh*" dan para mufassir seperti Ibn Kathīr memaknai klausa *wa aṣlahā* ini sebagai isyarat bahwa *Al-'afwu* yang disertai rekonsiliasi memiliki nilai normatif yang melampaui *Al-'afwu* yang semata menggugurkan tuntutan. Dimensi *ishlāḥ* ini secara langsung relevan bagi kasus fitnah di lingkungan keluarga, di mana rekonsiliasi pasca-pemaafan memiliki dampak terhadap stabilitas keluarga secara keseluruhan, termasuk dalam pengelolaan harta warisan.

Fitur *multi-dimensionality* Auda beroperasi dengan sangat khas dalam konteks fitnah dibandingkan tiga kategori lainnya. Dalam kasus pembunuhan, penganiayaan berat, dan percobaan pembunuhan, dimensi *ḥifẓ al-naḥs* adalah yang paling dominan. Namun dalam kasus fitnah, setidaknya tiga dimensi *maqāṣid* beroperasi secara bersamaan: *ḥifẓ al-'irdḍ* (pemeliharaan kehormatan) yang merupakan objek utama yang dilanggar; *ḥifẓ al-māl* (pemeliharaan harta) yang menjadi konteks relasi kewarisan; dan *ḥifẓ al-nasl* (pemeliharaan keturunan/keluarga) yang terdampak oleh fragmentasi relasi antar-anggota keluarga akibat fitnah tersebut. Ketika pewaris yang masih hidup menyatakan *Al-'afwu*, ia

tidak hanya mengoperasikan *ḥifẓ al-‘irdā* miliknya sendiri, ia juga berpotensi memulihkan ketiga dimensi *maqāṣid* tersebut secara bersamaan. Sistem hukum yang mengabaikan *Al-‘afwu* demikian dengan alasan tidak ada dasar tekstual dalam Pasal 173 huruf b sesungguhnya mengabaikan pertimbangan tiga dimensi *maqāṣid* sekaligus, suatu kegagalan analitis yang tidak dapat dibenarkan dari perspektif sistem Auda.

Secara normatif, terdapat satu argumen berbasis *qiyās* yang dapat memperkuat posisi ini. Jika dalam kasus *al-qadhif* (tuduhan zina) sebagai *jarīmah ḥudūd* yang merupakan ranah *ḥaqq Allāh* yang jauh lebih berat, *fuqāh* seperti al-Syāfi‘ī dan Ahmad ibn Ḥanbal mengakui bahwa korban (yang dituduh) memiliki hak untuk menggugurkan *ḥadd al-qadhif* dengan memberi *Al-‘afwu* kepada penuduh (*al-maqdhūf yamliku al-‘afw ‘an al-qādhif*), maka dalam kasus fitnah Pasal 173 huruf b KHI yang secara normatif lebih ringan karena masuk ranah *ḥaqq al-‘abd* murni, hak *Al-‘afwu* korban seharusnya diakui dengan derajat yang *lebih kuat (a fortiori)*. Argumen *a fortiori* ini secara logis tidak terbantahkan, dan memberikan justifikasi fikih yang solid bagi posisi bahwa *Al-‘afwu* pewaris dalam kasus Pasal 173 huruf b KHI adalah hak yang memiliki akar normatif yang kokoh dalam tradisi fikih jinayah.

Fitur *openness* dan *purposefulness* dalam pendekatan Auda beroperasi bersamaan di sini: sistem hukum yang terbuka terhadap perkembangan realitas sosial harus mampu membaca kondisi di mana pewaris aktif memilih untuk memaafkan dan memulihkan relasi keluarga. *Ratio legis* Pasal 173 huruf b mencegah ahli waris memanipulasi sistem hukum untuk merugikan pewaris, telah

terpenuhi melalui proses pidana. Ketika pewaris kemudian memaafkan, sistem hukum tidak lagi memiliki justifikasi untuk mempertahankan penghalang atas nama perlindungan kepentingan pewaris.

Perlu pula direspons argumen yang mengatakan bahwa *Al-'afwu* dalam kasus fitnah berpotensi dimanipulasi untuk memulihkan hak waris pelaku yang sesungguhnya masih memiliki itikad buruk. Respons normatifnya serupa dengan yang telah dirumuskan dalam Sub B: bukan penutupan total mekanisme *Al-'afwu*, melainkan perketatannya melalui syarat keenam (tidak ada motif yang bertentangan dengan tujuan norma). Hakim memiliki kewenangan untuk menggali fakta-fakta yang melatarbelakangi pemberian *Al-'afwu* dan memastikan bahwa ia bukan rekayasa untuk menghindari ketentuan imperatif.

Satu dimensi tambahan yang relevan dalam kasus fitnah adalah pertimbangan dampak sosial yang bersifat asimetris. Stigma yang ditimbulkan oleh fitnah terhadap pewaris seringkali berlangsung lama dan meluas melampaui lingkungan keluarga inti. Ketika pewaris menyatakan *Al-'afwu*, ia bukan hanya melepaskan hak hukumnya, ia juga memberikan sinyal sosial yang dapat membantu memulihkan ekosistem relasi keluarga yang terdampak. Pertimbangan *ḥifẓ al-nasl* yang menjadi bagian dari *Maqāṣid al-syarī'ah* mendukung pembacaan yang mengakomodasi dimensi pemulihan sosial ini dalam konteks pertimbangan hakim.

3. Analisis Peneliti

Berdasarkan sintesis antara temuan bahan hukum dan implementasi teoretis yang telah dipaparkan sebelumnya, signifikansi serta relevansi operasional dari konsep *al-'afwu* terhadap sanksi penghalang kewarisan dapat dipahami secara

mendalam melalui proyeksi kasus riil di lapangan. Konsekuensi yuridis dari kedudukan pewaris yang masih hidup dan memiliki kapasitas hukum penuh membawa dinamika relasional, emosional, serta ekonomi yang kompleks ke dalam ruang kewarisan perdata Islam.

Untuk menjembatani kerangka filosofis tersebut dengan praktik hukum acara dan pemenuhan rasa keadilan di Pengadilan Agama, peneliti menguraikan analisis kritis ini melalui beberapa gambaran implementasi faktual yang merefleksikan bagaimana instrumen pemaafan ini beroperasi dalam berbagai potret hubungan kekeluargaan berikut ini:

Situasi khas yang paling sering digambarkan dalam konteks Pasal 173 huruf b adalah sengketa keluarga yang eskalatif: seorang anak (G) yang dalam sengketa warisan dengan saudara-saudaranya mengajukan pengaduan ke polisi bahwa ayahnya (H) telah melakukan penggelapan atau pencurian, padahal pengaduan itu bohong dan dimaksudkan untuk melemahkan posisi ayahnya dalam sengketa.⁴⁹ G divonis bersalah atas pengaduan palsu yang berkaitan dengan tindak pidana yang ancamannya di atas lima tahun, putusan *inkracht*.

Pewaris H dalam kondisi ini tidak mengalami luka fisik, namun mengalami kerusakan reputasi yang signifikan: nama baiknya dicemarkan di hadapan aparat penegak hukum, keluarga besar, dan mungkin publik. Ketika H kemudian menyatakan *Al-'afwu* kepada G (mungkin karena pertimbangan kelanjutan hubungan keluarga atau karena ia tidak ingin sengketa berlanjut) pertanyaan

49 Ahmad Djazuli, *Fikih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997, 26–30, tentang maqāsid perlindungan nama baik dan kehormatan, serta peran ta'zīr dalam kejahatan pencemaran nama baik.

normatifnya adalah: apakah *Al-'afwu* H itu dapat menggugurkan penghalang kewarisan Pasal 173 huruf b? Pertimbangan *hifz al-'ird* (penjagaan kehormatan) yang dilindungi dari pelanggaran G justru kini berada di tangan H untuk dikelola sesuai kehendaknya sendiri.

Fitnah Pasca Rekonsiliasi dengan Jeda Waktu yang Panjang. Situasi ini yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi di mana pemberian *Al-'afwu* terjadi dalam rentang waktu yang sangat jauh dari momen *inkracht*. Bayangkan seorang menantu (I) yang memfitnah mertuanya (J) dengan mengajukan pengaduan palsu atas tindak pidana penggelapan yang ancamannya di atas lima tahun. Sebuah tuduhan yang dimaksudkan untuk melemahkan kedudukan hukum J dalam sengketa pembagian warisan antara I dan saudara-saudara iparnya. Putusan *inkracht* menyatakan I bersalah, dan sejak itu penghalang kewarisan Pasal 173 huruf b berlaku. Namun dalam kurun satu dekade berikutnya, relasi I dan J mengalami pemulihan yang nyata: J secara sosial telah kembali dihormati di lingkungannya, nama baiknya telah pulih, dan hubungan kekeluargaan telah pulih pula. Dalam kondisi demikian, J yang masih hidup dan cakap hukum ingin menyatakan *Al-'afwu* secara resmi kepada I. Pertanyaan normatifnya bukan hanya apakah *Al-'afwu* itu sah, melainkan juga apakah jeda waktu yang panjang antara *inkracht* dan *Al-'afwu* justru memperkuat validitasnya, karena ia mencerminkan pertimbangan yang matang dan bebas dari tekanan situasional jangka pendek. Kondisi ini secara langsung berkaitan dengan *hifz al-'ird* sebagai dimensi *maqāṣid* yang dilindungi: ketika kehormatan pewaris telah pulih melalui proses hukum dan sosial, pewaris

adalah pihak yang paling berwenang untuk menentukan apakah perlindungan normatif itu masih perlu dipertahankan terhadap pelaku yang sama.

Kompleksitas Pembuktian Dua *Inkracht* pada Kasus Fitnah. Kasus fitnah dalam konteks Pasal 173 huruf b memiliki karakteristik pembuktian yang secara prosedural lebih kompleks dibandingkan tiga kategori sebelumnya dan belum cukup mendapat perhatian dalam praktik Pengadilan Agama. Pada kasus pembunuhan atau penganiayaan, hakim PA hanya perlu memverifikasi satu putusan *inkracht*: bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut terhadap pewaris. Namun pada kasus fitnah, terdapat dua lapis pembuktian yang secara logis saling mendahului: pertama, harus ada bukti bahwa pewaris telah dinyatakan tidak bersalah atas tindak pidana yang dituduhkan atau setidaknya bahwa pengaduan itu terbukti bohong; dan kedua, baru kemudian dapat dipastikan bahwa ahli waris terbukti bersalah atas pengaduan palsu berdasarkan putusan *inkracht*. Tanpa verifikasi urutan dua lapis ini, hakim PA berisiko mengoperasikan penghalang Pasal 173 huruf b secara prematur, yaitu sebelum seluruh fondasi pembuktiannya terpenuhi. Dalam situasi di mana pewaris kemudian menyatakan *Al-'afwu*, kompleksitas dua lapis ini justru semakin relevan: hakim perlu memastikan bahwa pewaris yang memberikan *Al-'afwu* adalah benar-benar subjek yang kepentingan hukumnya terlanggar oleh fitnah itu, bukan pihak lain yang turut dirugikan secara tidak langsung.

Dalam konteks hubungan keluarga yang terlibat dalam dunia usaha, misalnya, seorang anak (Y) melaporkan ayahnya (Z) kepada aparat penegak hukum dengan tuduhan korupsi dalam pengelolaan perusahaan keluarga. Laporan itu

kemudian terbukti palsu; pengadilan pidana menyatakan Y bersalah melakukan pengaduan palsu atas tindak pidana yang diancam dengan pidana lebih dari lima tahun, sehingga memenuhi kualifikasi Pasal 173 huruf b KHI sebagai penghalang kewarisan. Z tetap hidup dan secara hukum berstatus sebagai pewaris potensial. Di hadapannya terbentang dua pilihan: mempertahankan status Y sebagai ahli waris yang terhalang, atau memberikan *Al-'afwu* setelah Y mengakui kesalahannya dan meminta maaf di hadapan keluarga besar.

Ilustrasi lain muncul dalam keluarga di mana tuduhan palsu menyangkut kehormatan pribadi pewaris. Seorang keponakan (A1) menuduh pamannya (B1) melakukan tindak pidana pelecehan seksual yang diancam dengan pidana di atas lima tahun, dengan tujuan menyingkirkan B1 dari posisi strategis dalam pengelolaan harta warisan kakek mereka. Setelah melalui proses peradilan yang panjang, pengadilan pidana menyatakan bahwa laporan A1 adalah fitnah dan menjatuhkan pidana atas dasar pengaduan palsu; B1 secara formal dipulihkan kehormatannya di mata hukum. Akan tetapi, luka sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh tuduhan itu tidak serta-merta hilang, dan B1 berada dalam posisi untuk menentukan apakah ia akan memaafkan A1 secara pribadi sekaligus membuka kembali pintu kewarisan di masa depan.

Dalam praktik, fitnah melalui pengaduan palsu juga dapat terjadi dalam konfigurasi yang melibatkan konflik antar saudara kandung. Seorang saudari (C1) memfitnah saudara laki-lakinya (D1) dengan tuduhan penggelapan dana yayasan keluarga yang diancam pidana lebih dari lima tahun, dengan harapan menguasai sepenuhnya aset yayasan tersebut. Tuduhan itu terbukti tidak benar, dan C1

dipidana karena pengaduan palsu. Orang tua mereka yang masih hidup sebagai pewaris potensial merasa hancur oleh perpecahan di antara anak-anaknya: di satu sisi, mereka ingin melindungi D1 yang telah difitnah; di sisi lain, mereka juga memiliki ikatan batin dengan C1 sebagai anak kandung. Dalam situasi seperti ini, *Al-'afwu* yang dipertimbangkan oleh orang tua bukan hanya respon terhadap perbuatan pidana C1, tetapi juga upaya sadar untuk mencegah keretakan permanen dalam struktur keluarga.

Tidak semua klaim *Al-'afwu* dalam konteks fitnah dapat diterima begitu saja. Dalam sebagian kasus, pelaku fitnah berusaha memanfaatkan posisi lemah pewaris untuk memperoleh “pemaafan” formal. Seorang menantu (E1) yang memfitnah mertuanya (F1) dengan tuduhan tindak pidana narkoba, misalnya, dapat berupaya mendorong F1 menandatangani surat pernyataan memaafkan demi menghindari konflik berkelanjutan dengan pasangannya. F1 yang sudah lanjut usia, bergantung pada anaknya untuk perawatan, dan enggan memperpanjang konflik rumah tangga, mungkin akhirnya menandatangani dokumen *Al-'afwu* tanpa sepenuhnya memahami bahwa pernyataan itu kelak akan digunakan untuk menuntut pemulihan hak waris E1. Dalam kondisi demikian, hakim Pengadilan Agama perlu menyelidiki sejauh mana unsur *ikhtiyār* dan kesadaran atas akibat kewarisan benar-benar terpenuhi, sebelum menjadikan dokumen tersebut sebagai dasar pengguguran penghalang kewarisan.

Contoh-contoh di atas memperlihatkan bahwa fitnah dalam arti Pasal 173 huruf b KHI selalu menyentuh dimensi kehormatan (*'ird*) dan reputasi sosial pewaris, di samping potensi kerugian hukum dan ekonomi. *Al-'afwu* dalam konteks

ini tidak sekadar pernyataan “saya tidak lagi marah,” tetapi keputusan pewaris untuk mengizinkan pelaku fitnah kembali menjadi bagian dari komunitas moral dan hukum yang diwakili oleh struktur kewarisan. Karena itu, pengakuan *Al-’afwu* dalam kasus fitnah menuntut keseimbangan yang halus antara penghormatan terhadap kehormatan pewaris dan pengakuan atas kemungkinan rekonsiliasi keluarga yang otentik, yang keduanya harus dinilai secara cermat oleh hakim dalam setiap perkara konkret.

Argumen penolak ini menekankan bahwa fitnah berat terhadap pewaris bukan hanya pelanggaran terhadap kehormatan individu, tetapi juga merupakan serangan terhadap integritas sistem hukum sendiri. Pengaduan palsu dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih biasanya menyangkut kejahatan-kejahatan yang serius seperti korupsi, narkoba, atau terorisme; ketika pelaku fitnah menggunakan aparat penegak hukum untuk menekan pewaris melalui tuduhan palsu atas kejahatan semacam itu, kerusakan yang timbul melampaui relasi keluarga. Dari sudut pandang ini, *Al-’afwu* yang diberikan oleh pewaris terhadap fitnah berat dianggap tidak boleh memiliki dampak hukum terhadap penghalang kewarisan karena akan menempatkan kepentingan individual di atas kepentingan publik.

Respons terhadap argumen ini bertumpu pada perbedaan antara dua lingkup akibat hukum: akibat publik dan akibat privat. Dalam lingkup publik, negara tetap berhak menindak pelaku fitnah melalui KUHP dan ketentuan lain yang relevan tanpa terikat pada *Al-’afwu* pewaris. Namun dalam lingkup privat, penentuan layak tidaknya pelaku menjadi ahli waris pewaris ini, logika *huqūq*

al-‘ibād kembali beroperasi. Hak waris adalah hak yang bersumber dari relasi keluarga dan pengakuan sosial atas hubungan tersebut; ketika pewaris yang menjadi korban fitnah berat telah memaafkan pelaku secara sah dan sadar, penegasan status pelaku sebagai anak atau kerabat yang diakui kembali oleh pewaris memiliki bobot moral yang tidak dapat diabaikan. Dalam kerangka ini, membiarkan penghalang kewarisan tetap berlaku secara mutlak justru berarti mengabaikan realitas rekonsiliasi keluarga yang telah terjadi.

Argumen kedua menyatakan bahwa fitnah terhadap pewaris adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan yang paling mendasar, sehingga *Al-‘afwu* tidak boleh menghapus penghalang kewarisan. Pelaku fitnah dianggap telah memanfaatkan kepercayaan pewaris sebagai anggota keluarga untuk menyeranginya melalui kanal hukum yang seharusnya digunakan untuk melindungi, bukan mencelakai. Dalam logika ini, memulihkan hak waris pelaku fitnah setelah ia dimaafkan oleh pewaris dipandang sebagai pengkhianatan kedua terhadap nilai keadilan.

Respons terhadap argumen ini berangkat dari konsep *taubah* dan rekonsiliasi dalam *Maqāṣid al-syarī‘ah*. Sistem hukum Islam tidak menutup pintu bagi pelaku kejahatan untuk bertobat dan membangun kembali relasi sosialnya dengan korban, terutama ketika korban sendiri memilih untuk memaafkan. Ketika *Al-‘afwu* diberikan secara sadar dan memenuhi syarat-syarat kumulatif, termasuk kesukarelaan, kecakapan hukum, dan kesadaran atas implikasi kewarisan. Maka mengabaikan *Al-‘afwu* dalam ranah kewarisan akan berarti menempatkan sistem hukum dalam posisi yang lebih keras daripada korban itu sendiri. Dalam perspektif Formula Radbruch, ini adalah contoh ketegangan antara kepastian hukum

(*Rechtssicherheit*) dan keadilan substantif (*Gerechtigkeit*) yang berisiko menghasilkan *Gesetzliches Unrecht*, yakni ketidakadilan yang lahir justru dari penerapan norma positif secara kaku.

Argumen ketiga menyoroti potensi penyalahgunaan *Al-'afwu* melalui tekanan psikologis dan ekonomi terhadap pewaris. Pelaku fitnah yang adalah anak atau kerabat dekat dapat menggunakan kedekatan emosional untuk memaksa pewaris memberikan *Al-'afwu* demi menjaga “nama baik keluarga” atau demi menghindari konflik yang lebih besar. Dalam situasi seperti ini, *Al-'afwu* tampak sah di permukaan tetapi sesungguhnya terjadi di bawah bayang-bayang tekanan yang sulit dibuktikan.

Di sinilah pentingnya syarat *ikhtiyār* dan prosedur verifikasi yang ketat sebagaimana dirumuskan dalam Sub E. *Al-'afwu* hanya diakui jika hakim Pengadilan Agama dapat meyakini, melalui pemeriksaan langsung dan bukti yang memadai, bahwa pewaris memberikan *Al-'afwu* tanpa tekanan yang menghilangkan kebebasan kehendaknya. Ketiadaan bukti paksaan bukan satu-satunya indikator; hakim juga harus menilai konsistensi narasi pewaris, dinamika relasi keluarga, dan kemungkinan adanya kepentingan tersembunyi. Dengan cara ini, sistem hukum tidak naif terhadap potensi penyalahgunaan, tetapi juga tidak menutup pintu bagi rekonsiliasi yang tulus dan sah.

Argumen-argumen penolak ini menunjukkan bahwa pengakuan *Al-'afwu* dalam kasus fitnah menuntut kerangka evaluatif yang lebih ketat, bukan penutupan pintu *Al-'afwu*. Ketika enam syarat kumulatif terpenuhi dan prosedur formal

dijalankan secara transparan, *Al- 'afwu* pewaris dapat diakui sebagai faktor yang sah untuk menggugurkan penghalang kewarisan dalam Pasal 173 huruf b KHI.

Kesimpulan Parsial D: *Al- 'afwu* RELEVAN dalam kasus fitnah karena (1) pewaris umumnya masih hidup dan merupakan pemegang *haqq al- 'abd* yang dilanggar; (2) ranah *haqq al- 'abd* memberikan pemiliknya otoritas penuh untuk memberikan *Al- 'afwu*; (3) *ratio legis* norma tidak lagi memerlukan pertahanan penghalang ketika pewaris sendiri telah memaafkan secara sah. Penghalang kewarisan dapat digugurkan apabila enam syarat kumulatif Sub E terpenuhi.

E. Syarat Kumulatif Berlakunya *Al- 'afwu* sebagai Penggugur Penghalang Kewarisan dan Prosedur Pembuktiannya

Apabila diperhatikan secara utuh, analisis pada Sub A, B, C, dan D Bab IV, yaitu *al- 'afwu* dalam kasus pembunuhan sempurna, percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan fitnah, membentuk pola normatif yang konsisten: *al- 'afwu* tidak relevan ketika objek perlindungan (pewaris) telah tiada, dan berpotensi relevan ketika objek perlindungan masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya. Pola ini mencerminkan prinsip fundamental dalam hukum Islam bahwa hak-hak yang termasuk dalam kategori *huqūq al- 'ibād* pada dasarnya bersifat personal dan dapat dilepaskan oleh pemiliknya. Dalam terminologi hukum Belanda, ketiadaan klausul *al- 'afwu* dalam Pasal 173 KHI menimbulkan kekosongan dalam undang-undang (*leemten in de wet*), sehingga membuka ruang bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) secara bertanggung jawab.

1. Enam Syarat Kumulatif

Berdasarkan analisis pada Sub A hingga D, serta mengintegrasikan landasan fikih klasik tentang syarat kesahan *al-'afwu* yang telah dipaparkan dalam Bab II, dapat dirumuskan enam syarat kumulatif yang harus terpenuhi seluruhnya agar *al-'afwu* pewaris dapat dipertimbangkan sebagai penggugur penghalang kewarisan Pasal 173 KHI:

a. Syarat Pertama: Pewaris masih hidup pada saat *al-'afwu* dinyatakan. Ini adalah syarat yang paling fundamental dan bersifat mutlak. Tidak dapat dikompensasi oleh terpenuhinya syarat lain. *al-'afwu* hanya dapat diberikan oleh subjek yang hidup dan memiliki kapasitas hukum. Tidak ada *Al-'afwu posthumous* yang valid dalam hukum Islam, sekalipun didasarkan pada praduga atau karakter pewaris.

Penempatan syarat ini bersama lima syarat lainnya dalam satu kerangka kumulatif memerlukan catatan metodologis tersendiri, karena secara logis syarat pertama berbeda kategori dari syarat kedua hingga keenam. Syarat kedua hingga keenam menilai kualitas keabsahan tindakan hukum *Al-'afwu* itu sendiri, sedangkan syarat pertama menilai eksistensi subjek hukum yang hendak melakukan tindakan tersebut, sehingga keduanya berada pada level logis yang berbeda: syarat eksistensial dan syarat kualitatif. Meskipun berbeda level logis, keduanya tetap harus digabungkan dalam satu kerangka kumulatif karena fungsi keduanya identik, yaitu sama-sama menentukan keabsahan *Al-'afwu* secara keseluruhan, sehingga tidak terpenuhinya salah satu syarat, apa pun levelnya, tetap mengakibatkan *Al-'afwu* tidak sah. Pola penggabungan semacam ini sejalan

dengan struktur syarat sah akad (*al-'aqd*) dalam fikih muamalah, di mana kecakapan subjek yang berakad (*ahliyyah al-'āqid*) sebagai syarat eksistensial dan kejelasan objek akad (*wuḍūḥ al-maḥall*) sebagai syarat kualitatif sama-sama ditempatkan sebagai bagian dari syarat sah akad yang bersifat kumulatif, bukan dipisahkan ke dalam kategori yang berbeda, karena keduanya sama-sama menjadi penentu sah tidaknya suatu tindakan hukum secara utuh.⁵⁰

Implikasi praktis dari syarat ini melampaui sekadar verifikasi status hidupnya pewaris. Dalam kasus di mana pewaris mengalami cedera otak permanen akibat penganiayaan berat, atau mengalami demensia progresif yang berkembang setelah *inkracht*, kondisi *ahliyyah al-adā'* dapat berubah secara dramatis dalam kurun waktu antara *inkracht* dan saat *Al-'afwu* dinyatakan. Hakim Pengadilan Agama karenanya perlu meminta bukti medis berupa keterangan dokter spesialis atau evaluasi psikiater forensik yang menyatakan bahwa pada saat pernyataan *Al-'afwu* dibuat, pewaris masih berada dalam kondisi kecakapan hukum yang sempurna. Tanpa verifikasi ini, syarat pertama tidak dapat dianggap terpenuhi meskipun pewaris secara formal masih hidup.

b. Syarat Kedua: *Al-'afwu* dinyatakan secara *ikhtiyār* (bebas dari paksaan). Bebas dari paksaan dalam konteks ini memiliki pengertian yang luas: tidak hanya bebas dari ancaman fisik atau mental langsung, tetapi juga bebas dari situasi ketergantungan ekonomi atau relasional yang menciptakan kerentanan struktural terhadap manipulasi. Syarat ini menjadi krusial justru dalam kasus percobaan

⁵⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid IV (Damaskus: Dār al-Fikr, cet. ke-4, 2007).

pembunuhan, di mana pelaku yang masih berada dalam posisi dominan berpotensi menciptakan tekanan terselubung.

Risiko paksaan dalam konteks Pasal 173 KHI bersifat struktural, bukan hanya situasional. Pelaku yang mengetahui bahwa *Al-'afwu* pewaris dapat memulihkan hak warisnya memiliki insentif ekonomi yang kuat untuk menekan pewaris, tidak selalu melalui ancaman langsung, tetapi melalui ketergantungan relasional yang tercipta terutama ketika pewaris yang telah lanjut usia menjadi bergantung secara fisik kepada pelaku pasca-kejadian. Standar evaluasi *ikhtiyār* yang dapat digunakan hakim mencakup: jarak temporal antara *inkracht* dan pernyataan *Al-'afwu* (*Al-'afwu* yang dinyatakan terlalu cepat pasca-*inkracht* perlu pemeriksaan lebih ketat); ada tidaknya ketergantungan ekonomi atau fisik pewaris kepada pelaku pada saat pernyataan; dan keberadaan pihak ketiga independen yang menyaksikan proses pernyataan tanpa kehadiran pelaku.

c. Syarat Ketiga: Pewaris memiliki *ahliyyah al-adā'* yang sempurna pada saat *Al-'afwu* dinyatakan. Ini mencakup kecakapan hukum yang tidak terganggu oleh kondisi sakit parah, demensia, gangguan jiwa, atau keadaan lain yang mengganggu kapasitas pembuat keputusan.

Syarat ketiga beroperasi dalam satu ranah yang berbeda dari syarat pertama: syarat pertama memeriksa *apakah pewaris masih hidup*, sedangkan syarat ketiga memeriksa *kualitas kapasitas hukumnya pada momen yang spesifik*. Seseorang yang secara umum masih cakap hukum namun dalam kondisi tertentu, misalnya dalam pengaruh obat-obatan pasca-operasi, dalam kondisi tekanan psikologis akut, atau dalam kondisi *marād al-mawt* (sakit parah menjelang kematian), dapat saja

memiliki kapasitas hukum yang tereduksi secara sementara. Para *fuqahā'* secara khusus memberikan perhatian besar pada perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dalam kondisi *marāḍ al-mawt* karena kondisi ini berpotensi melemahkan pertimbangan dan membuka celah manipulasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan kematian pewaris.

d. Syarat Keempat: Pewaris memahami secara sadar bahwa *Al-'afwu* yang diberikannya memiliki akibat hukum berupa gugurnya penghalang kewarisan. Kesadaran ini harus terefleksi dalam substansi pernyataan *Al-'afwu*, bukan sekadar pada pernyataan umum tentang pemaafan secara moral atau keagamaan.

Syarat ini memiliki implikasi yang sangat praktis dalam perancangan dokumen *Al-'afwu*. Pernyataan "aku memaafkan" (*'afawtu 'anka*) dalam konteks percakapan keluarga atau dalam konteks religius tidak dengan sendirinya memenuhi syarat keempat ini. Karena pernyataan tersebut tidak menunjukkan bahwa pewaris memahami dan menghendaki akibat kewarisannya secara spesifik. Hakim harus memeriksa apakah dokumen atau pernyataan *Al-'afwu* memuat klausul yang secara eksplisit menyebut konsekuensi kewarisan. Formulasi minimum yang dapat memenuhi syarat ini adalah pernyataan yang mengidentifikasi: (a) identitas pelaku; (b) perbuatan yang dimaafkan dan nomor putusan *inkracht* yang menjadi dasar penghalang; dan (c) kehendak pewaris agar pelaku dapat tetap mewarisi hartanya.

e. Syarat Kelima: *Al-'afwu* dinyatakan secara *al-ṣarīḥ* (eksplisit), bukan secara *al-dimīḥn* (tersirat) atau melalui inferensi dari perilaku pewaris. Klausul eksplisit

tentang gugurnya penghalang kewarisan harus dimuat secara jelas dalam dokumen atau pernyataan *Al- 'afwu*.

Standar *al-ṣarīḥ* (eksplisit) dalam konteks pembuktian di Pengadilan Agama berarti bahwa *Al- 'afwu* harus dapat dibuktikan melalui alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata. Akta otentik yang dibuat di hadapan notaris adalah standar tertinggi dan paling aman secara hukum. Namun standar minimum yang dapat diterima adalah: surat pernyataan di bawah tangan yang diakui oleh pewaris di hadapan dua saksi yang memenuhi syarat; atau keterangan lisan pewaris yang dicatat dalam berita acara di hadapan pejabat berwenang. Yang tidak dapat diterima sebagai *Al- 'afwu al-ṣarīḥ* adalah: kesimpulan dari perilaku pewaris yang diceritakan oleh pihak ketiga; pernyataan yang dibuat oleh pewaris dalam konteks informal tanpa dokumentasi; dan klaim bahwa pewaris "pasti memaafkan" berdasarkan karakter atau kebiasaannya.

f. Syarat Keenam: *Al- 'afwu* tidak dinyatakan dengan motif yang bertentangan dengan tujuan norma, yaitu tidak diberikan sebagai bagian dari transaksi yang mengandung unsur penipuan, manipulasi, atau rekayasa untuk menghindari ketentuan *farā'ifd* yang bersifat imperatif.

Standar operasional syarat keenam yang paling penting adalah bahwa ia tidak boleh digunakan hakim sebagai alat untuk menolak *Al- 'afwu* yang sah semata-mata karena hakim secara pribadi menilai keputusan pewaris sebagai tidak bijaksana. Otonomi pewaris sebagai subjek hukum yang dewasa harus dihormati oleh sistem, bukan disubstitusi oleh penilaian subyektif hakim. Syarat keenam hanya beroperasi dalam tiga kondisi spesifik: ketika terdapat bukti konkret bahwa

Al-'afwu diperoleh melalui penipuan (*tadlīs*); ketika pemulihan hak waris pelaku secara nyata melanggar bagian *farḍ* ahli waris lain yang bersifat imperatif; atau ketika tindak pidana yang menjadi dasar penghalang masih berlangsung pada saat *Al-'afwu* dinyatakan. Di luar tiga kondisi ini, syarat keenam tidak dapat digunakan untuk menolak *Al-'afwu*.

Keenam syarat kumulatif ini perlu pula dibaca dalam konteks hierarki kepentingannya. Syarat pertama (pewaris masih hidup) bersifat mutlak dan tidak dapat dikompensasi oleh terpenuhinya syarat-syarat lain: ia adalah prasyarat logis yang mendahului seluruh pertimbangan berikutnya. Syarat kedua hingga kelima (*ikhtiyār*, *ahliyyah*, kesadaran akibat hukum, dan *Al-'afwu al-ṣarīḥ*) bersifat konstitutif terhadap kesahan perbuatan hukum *Al-'afwu* itu sendiri, tidak satupun dari keempatnya dapat digugurkan. Syarat keenam (tidak ada motif bertentangan) bersifat evaluatif dan dioperasikan oleh hakim melalui penilaian atas seluruh konteks faktual perkara. Pembedaan hierarki ini penting karena ia memberikan hakim panduan tentang urutan pemeriksaan yang harus dilakukan: mulai dari yang mutlak menuju yang evaluatif, bukan sebaliknya.

Hierarki syarat kumulatif ini juga perlu diantisipasi terhadap kemungkinan munculnya fakta baru setelah *Al-'afwu* dinyatakan sah, khususnya dalam skenario di mana pelaku yang telah dimaafkan kemudian menunjukkan indikasi kuat masih berniat atau mencoba mengulangi tindak pidana serupa terhadap pewaris atau pihak lain. Dalam kondisi demikian, keabsahan *Al-'afwu* yang sebelumnya telah dinyatakan tidak dapat dipahami sebagai final dan tidak dapat dikoreksi, karena syarat keenam mensyaratkan motif pemberian maaf selaras dengan kaidah

pembatas *lā dharar wa lā dhirār* (tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan).⁵¹ Apabila indikasi ancaman berulang terhadap keselamatan pewaris atau pihak lain terbukti secara meyakinkan, hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai ulang keabsahan *Al-'afwu* tersebut, sebab tujuan *maqāsid* berupa *hifẓ al-nafs* (pemeliharaan jiwa) tidak dapat dikorbankan hanya demi mempertahankan penghormatan formal terhadap satu pernyataan maaf yang telah diberikan sebelumnya.⁵² Kewenangan ini bersifat kasuistis dan dijalankan melalui pertimbangan hakim atas fakta baru yang muncul dalam persidangan, bukan sebagai mekanisme otomatis yang berlaku pada setiap kasus *Al-'afwu*.

2. Empat Skenario Hipotetis-Normatif Penerapan Syarat Kumulatif

Untuk menunjukkan cara kerja keenam syarat kumulatif dalam persidangan secara konkret, berikut disajikan empat skenario hipotetis-normatif yang mencerminkan variasi penting dari kategori perbuatan dan kondisi *Al-'afwu* dalam Pasal 173 KHI. Skenario-skenario ini bersifat hipotetis dan bukan kasus nyata, namun disusun berdasarkan pola faktual yang realistis dan dimaksudkan sebagai alat bantu analisis normatif untuk menguji ketahanan dan konsistensi syarat kumulatif yang telah dirumuskan. Keempat skenario dipilih secara representatif: dua di antara skenario pertama dan kedua mewakili *Al-'afwu* pasca-*inkracht* yang valid, skenario ketiga mewakili *Al-'afwu* yang cacat secara substansial, dan

⁵¹ Aḥmad al-Zarqā, *Sharḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1989), sebagaimana telah dirujuk pada pembahasan kaidah *Lā Dharar wa Lā Dhirār* dalam Bab II.

⁵² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), sebagaimana telah dirujuk pada pembahasan lima tujuan pokok syariat dalam Bab II.

skenario keempat mewakili kondisi di mana penghalang Pasal 173 tidak pernah lahir sama sekali karena *Al-'afwu* diberikan sebelum *inkracht*.

Dalam konteks pembuktian di Pengadilan Agama, masing-masing syarat mensyaratkan alat bukti yang berbeda. Syarat pertama dibuktikan melalui akta kelahiran/kematian dan dokumen kependudukan. Syarat kedua membutuhkan kesaksian dan keterangan ahli tentang kondisi psikologis pewaris pada saat pemberian *Al-'afwu*. Syarat ketiga dibuktikan melalui pemeriksaan dokter atau psikiater. Syarat keempat dibuktikan melalui substansi dokumen *Al-'afwu* yang harus memuat klausul eksplisit tentang konsekuensi kewarisan. Syarat kelima dibuktikan melalui dokumen notaris atau akta di hadapan pejabat yang berwenang. Syarat keenam dibuktikan melalui pemeriksaan mendalam atas konteks ekonomi dan relasional para pihak.

a. Skenario Pertama: Percobaan Pembunuhan dengan *Al-'afwu* melalui Akta Notaris

Seorang pewaris A (68 tahun) mengalami percobaan pembunuhan oleh anak kandungnya B. B telah divonis bersalah atas percobaan pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 53 jo. Pasal 340 KUHP dan putusan telah berkekuatan hukum tetap. Tiga tahun kemudian, A yang masih hidup dan sehat membuat akta notaris yang secara eksplisit menyatakan bahwa ia memaafkan B sepenuhnya, bahwa pemaafan diberikan atas kesadaran penuh akan perbuatan B dan konsekuensi kewarisannya, dan bahwa A menghendaki agar B dapat mewarisi hartanya setelah kematiannya. Ketika A meninggal dunia dan ahli waris lain mengajukan gugatan

yang meminta Pengadilan Agama menyatakan B terhalang dari kewarisan berdasarkan Pasal 173 KHI, hakim menghadapi persoalan ini.⁵³

Dalam Skenario Pertama, keenam syarat kumulatif terpenuhi. A masih hidup dan cakap hukum saat memberikan *Al-'afwu* (syarat pertama); akta notaris dibuat tanpa unsur tekanan yang terbukti (syarat kedua); A memiliki *ahliyyah al-adā'* yang sempurna (syarat ketiga); akta mencantumkan pengetahuan A tentang konsekuensi kewarisan secara eksplisit (syarat keempat); *Al-'afwu* dinyatakan secara *ṣarīḥ* dalam dokumen formal yang sah (syarat kelima); dan tidak ada indikasi bahwa *Al-'afwu* digunakan untuk merekayasa hak waris yang melanggar *farā'id* ahli waris lain (syarat keenam). Hakim Pengadilan Agama, dengan terpenuhinya seluruh syarat, memiliki landasan normatif melalui penemuan hukum yang terstruktur untuk mempertimbangkan *Al-'afwu* A sebagai faktor yang berpotensi menggugurkan penghalang kewarisan B.

b. Skenario Kedua: Penganiayaan Berat dengan *Al-'afwu* Melalui Pernyataan di Hadapan Saksi

Pewaris C (55 tahun) mengalami penganiayaan berat yang dilakukan oleh keponakannya D yang juga merupakan ahli warisnya. D divonis bersalah atas Pasal 354 KUHP dan putusan *inkracht* sudah ada. C menyatakan pemaafannya kepada D di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, dan pernyataan tersebut dikuatkan dengan berita acara yang dibuat di hadapan pejabat kelurahan setempat.

⁵³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), Pasal 1870, 454–455.

C meninggal dua tahun kemudian, dan anaknya E mengajukan gugatan untuk menyatakan D terhalang dari kewarisan berdasarkan Pasal 173 KHI.

Dalam Skenario Kedua, komplikasi muncul pada syarat kelima mengenai *al-ṣarīḥ* (eksplisitas). *Al-ʿafwu* dinyatakan secara lisan di hadapan dua saksi dan dikuatkan berita acara kelurahan, bukan akta notaris. Namun dalam hukum acara Pengadilan Agama, keterangan dua saksi yang memenuhi syarat formal dan berita acara tersebut merupakan alat bukti yang diakui. Hakim dapat mempertimbangkan *Al-ʿafwu* ini sebagai cukup eksplisit dan terbukti, sepanjang identitas saksi dan substansi pernyataan *Al-ʿafwu*, termasuk klausul tentang kehendak C mengenai hak waris D, dapat diverifikasi dalam persidangan. Tidak ditemukannya hambatan pada syarat-syarat lainnya memberikan landasan bagi hakim untuk mempertimbangkan *Al-ʿafwu* C sebagai faktor penggugur penghalang kewarisan D.

c. Skenario Ketiga: Fitnah dengan Klaim *Al-ʿafwu* yang Cacat pada Syarat Kedua

Skenario ketiga ini sengaja dirancang sebagai kasus hipotetis yang paling sulit dibuktikan dari sudut pandang syarat kedua, yakni kesukarelaan *al-ʿafwu* yang bebas dari paksaan dan bujukan finansial. Tujuan penyajian skenario ini adalah untuk menguji ketahanan syarat tersebut ketika pewaris diduga memberikan *al-ʿafwu* dalam situasi relasi ekonomi yang asimetris, sehingga tampak apakah rumusan syarat kumulatif benar-benar memadai untuk membedakan antara pemaafan yang otentik dan pemaafan yang lahir dari manipulasi.

Pewaris F (62 tahun) pernah difitnah oleh saudaranya G dengan mengajukan pengaduan palsu atas tindak pidana yang ancamannya di atas lima tahun. G divonis

bersalah dan putusan *inkracht* sudah ada. F kemudian membuat pernyataan *Al-'afwu* tertulis kepada G. Namun sebelum F meninggal, F membuat pernyataan baru yang menyatakan bahwa ia memberikan *Al-'afwu* semula karena dibujuk oleh G melalui iming-iming finansial yang tidak pernah ditepati. F meninggal dunia setelah membuat kedua pernyataan tersebut.

Skenario Ketiga adalah yang paling kompleks karena menghadirkan persoalan cacat pada syarat kedua (*ikhtiyār*). Klaim F bahwa *Al-'afwu* pertama diberikan akibat bujukan finansial, apabila terbukti, berarti bahwa syarat kedua tidak terpenuhi sejak awal: *Al-'afwu* tersebut tidak diberikan secara sukarela. Hakim harus memeriksa apakah klaim F tentang unsur pembujukan ini dapat dibuktikan secara formal. Jika terbukti, *Al-'afwu* pertama batal sejak awal dan penghalang kewarisan G tetap berlaku. Jika tidak terbukti, *Al-'afwu* pertama adalah yang sah, dan pernyataan pencabutan yang belakangan tidak dapat menggugurkannya, karena dalam fikih, *Al-'afwu* yang sah dalam ranah *huqūq al-'ibād* bersifat mengikat dan tidak dapat dicabut secara sepihak setelah disampaikan

d. Skenario Keempat: *Al-'afwu* Sebelum *Inkracht* / Penghalang yang Tidak Pernah Lahir

Skenario ini secara mendasar berbeda dari tiga skenario sebelumnya yang semuanya menganalisis *Al-'afwu* pasca-*inkracht*. Pewaris H (70 tahun) difitnah oleh cucunya I, yang mengajukan pengaduan palsu kepada kepolisian bahwa H telah melakukan suatu tindak pidana yang diancam pidana penjara lebih dari lima tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 317 KUHP. Dalam proses penyidikan (sebelum perkara diajukan ke penuntutan) H memaafkan I dan secara resmi

mencabut pengaduannya kepada polisi. Karena pengaduan fitnah menurut Pasal 319 KUHP tergolong delik aduan (*klachtdelict*), pencabutan pengaduan oleh H menyebabkan penyidikan wajib dihentikan oleh penyidik, sehingga perkara pidana I tidak pernah mencapai tahap penuntutan, apalagi putusan yang berkekuatan hukum tetap. I tidak pernah dijatuhi putusan pidana yang *inkracht*. Ketika H meninggal dunia, ahli waris lain mempertanyakan apakah I terhalang dari kewarisan berdasarkan Pasal 173 KHI huruf b.

Karena H mencabut pengaduan sebelum perkara I mencapai tahap penuntutan, dan pencabutan tersebut sah secara hukum mengingat sifat delik aduan pada Pasal 317 jo. Pasal 319 KUHP, syarat formal Pasal 173 huruf b KHI, yaitu adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, tidak pernah terpenuhi.⁵⁴ Konsekuensinya, penghalang kewarisan tidak pernah lahir sejak awal. I tidak terhalang dari kewarisan bukan karena *Al-'afwu* menggugurkan penghalang yang sudah ada, melainkan karena penghalang itu sendiri tidak pernah terbentuk. Skenario ini sekaligus menunjukkan perbedaan penting dengan kategori percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat pada Pasal 173 huruf a, yang keduanya tergolong delik biasa sehingga pencabutan pengaduan atau laporan oleh korban tidak dapat menghentikan proses pidana. Dalam Skenario Keempat, hakim tidak perlu mempertimbangkan apakah *Al-'afwu* dapat menggugurkan Pasal 173, cukup dengan memeriksa bahwa syarat *inkracht* tidak terpenuhi, maka Pasal 173 tidak dapat diterapkande.

⁵⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995)

3. Kaidah *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār* sebagai Batasan Pengakuan

Kaidah *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār* beroperasi sebagai prinsip pembatas dua arah. Pertama, ia melarang penerapan norma yang menghasilkan mudarrat bagi orang yang hendak dilindunginya, dalam hal ini, penerapan kaku Pasal 173 yang menolak *Al-'afwu* pewaris yang sah berpotensi menimbulkan mudarrat bagi pewaris yang kehendaknya diabaikan. Kedua, ia juga melarang pengakuan *Al-'afwu* yang diperoleh melalui manipulasi atau paksaan, karena pengakuan demikian justru memindahkan mudarrat dari satu pihak (pewaris) kepada pihak lain (ahli waris yang tidak mendapatkan bagiannya).

Enam syarat kumulatif yang dirumuskan dalam Sub E ini adalah operasionalisasi langsung dari kaidah *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār*: ia memastikan bahwa *Al-'afwu* yang diakui adalah yang lahir dari kehendak bebas dan otentik pewaris, dan bukan yang lahir dari kondisi yang mengandung mudarrat tersembunyi. Dengan kata lain, syarat-syarat kumulatif Sub E bukan hanya rumusan formalistis, ia adalah implementasi normatif dari prinsip anti-*mudharat* dalam konteks kewarisan yang spesifik.

4. Penerapan Prosedural Pengajuan *Al-'afwu* di Pengadilan Agama

Rumusan syarat kumulatif dan skenario dalam sub-bagian sebelumnya bermuara pada pertanyaan yang paling praktis: melalui mekanisme prosedural apa *Al-'afwu* dapat diajukan dan dipertimbangkan secara formal dalam persidangan di Pengadilan Agama? Sub-bagian ini menjawab pertanyaan tersebut dengan mengidentifikasi dua mekanisme prosedural yang tersedia, memetakan landasan

rechtsvinding yang berlapis, dan merumuskan standar transparansi argumentatif yang harus dipenuhi hakim dalam putusannya.

Dua mekanisme prosedural yang dimaksud saling melengkapi. Mekanisme pertama bertumpu pada inisiatif para pihak untuk mengajukan *Al-'afwu* sebagai dalil dalam gugatan atau jawaban, sedangkan mekanisme kedua bertumpu pada kewajiban hakim untuk aktif menggali fakta hukum dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan KHI. Kedua mekanisme ini secara bersama-sama memastikan bahwa *Al-'afwu* yang sah tidak terabaikan hanya karena kelemahan teknis para pihak, tanpa mengurangi prinsip beban pembuktian yang tetap berada di pundak pihak yang mengklaim manfaat *Al-'afwu* tersebut

a. Mekanisme Prosedural Pertama: *Al-'afwu* sebagai *Exceptio*

Mekanisme pertama adalah pengajuan *Al-'afwu* sebagai dalil atau fakta hukum yang menghalangi (*exceptio*) dalam perkara waris yang sedang berjalan. Apabila Penggugat mengajukan gugatan kewarisan dan Tergugat adalah ahli waris yang terkena penghalang Pasal 173 KHI, maka Tergugat dapat mengajukan *Al-'afwu* pewaris sebagai *exceptio* yang (jika terbukti) menggugurkan dasar penghalangan yang diklaim Penggugat. Dalam hukum acara perdata, *exceptio* adalah tangkisan yang tidak membantah pokok gugatan, melainkan mengajukan fakta atau keadaan yang menghalangi dikabulkannya gugatan.

Al-'afwu pewaris yang telah diberikan sebelum kematiannya adalah fakta yang tepat untuk dikategorikan sebagai *exceptio* dalam konteks ini, karena ia tidak membantah bahwa perbuatan pidana terjadi atau bahwa syarat *inkracht* terpenuhi,

ia hanya menunjukkan bahwa tujuan norma Pasal 173 telah terpenuhi melalui jalan yang berbeda, sehingga penghalang tidak lagi memiliki justifikasi untuk dipertahankan. Dengan konstruksi ini, hakim tidak mengabaikan Pasal 173 KHI, melainkan menerapkannya secara teleologis: penghalang tetap diakui sebagai norma yang sah, tetapi tidak dioperasikan ketika fakta *Al-'afwu* yang memenuhi enam syarat kumulatif menunjukkan bahwa tujuan perlindungan pewaris sudah tercapai.

b. Mekanisme Prosedural Kedua: Inisiatif Hakim dalam Menggali Fakta

Mekanisme kedua adalah inisiatif hakim dalam menggali fakta hukum yang relevan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 229 KHI. Dalam sistem hukum Indonesia, hakim tidak bersifat pasif secara mutlak, ia memiliki kewenangan dan sekaligus kewajiban untuk menggali fakta-fakta yang relevan demi keadilan substantif perkara. Dalam kasus di mana bukti *Al-'afwu* muncul dari alat-alat bukti yang sudah ada dalam persidangan meskipun tidak didalilkan secara eksplisit oleh Tergugat, hakim dapat, dan seharusnya, mempertimbangkannya.

Pasal 229 KHI menetapkan secara eksplisit bahwa hakim, dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Nilai *Al-'afwu* sebagai hak pewaris yang diakui dalam tradisi fikih jinayah adalah bagian dari nilai-nilai hukum yang dimaksud dalam Pasal 229 KHI ini. Dengan demikian, ketika dokumen atau kesaksian tentang *Al-'afwu* muncul dalam persidangan (misalnya berupa akta

notaris, berita acara kelurahan, atau testimoni saksi) hakim tidak boleh menutup mata hanya karena *Al-'afwu* tidak diformulasikan secara teknis sebagai *exceptio* oleh para pihak.

c. Landasan *Rechtsvinding* yang Berlapis

Landasan penemuan hukum untuk mempertimbangkan *Al-'afwu* dalam konteks Pasal 173 KHI tersedia secara berlapis. Pertama, Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 memerintahkan hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai fikih jinayah tentang *Al-'afwu*. Kedua, Pasal 229 KHI mewajibkan hakim memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup agar putusannya mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Ketiga, yurisprudensi Mahkamah Agung secara konsisten mengakui bahwa hakim Pengadilan Agama memiliki kewenangan melakukan penemuan hukum dalam hal terdapat kekosongan atau ketidaklengkapan pengaturan dalam KHI.

Tiga lapisan landasan ini bukan bersifat alternatif, ia beroperasi secara kumulatif dan saling memperkuat: UU Kekuasaan Kehakiman memberikan dasar formal, Pasal 229 KHI memberikan mandat substantif, dan yurisprudensi MA memberikan preseden praktis. Dalam kerangka ini, hakim yang mempertimbangkan *Al-'afwu* tidak sedang membuat norma baru dari ketiadaan, melainkan mengisi kekosongan Pasal 173 KHI dengan merujuk pada tradisi fikih dan prinsip-prinsip keadilan yang telah teruji.

d. Standar Transparansi Argumentatif dalam Putusan

Dalam praktik Pengadilan Agama Indonesia, langkah penemuan hukum seperti ini menuntut transparansi argumentasi yang tinggi dalam pertimbangan

hukum putusan. Hakim yang menggugurkan penghalang kewarisan Pasal 173 berdasarkan *Al-'afwu* harus menjelaskan secara eksplisit dalam putusannya: pertama, mengapa ia memandang ketiadaan klausul *Al-'afwu* dalam Pasal 173 sebagai kekosongan normatif (*lacuna legis*) yang memerlukan pengisian melalui penemuan hukum, bukan sebagai penolakan prinsipil pembentuk KHI terhadap *Al-'afwu*; kedua, metode penafsiran yang digunakan, dalam hal ini penafsiran teleologis yang berorientasi pada *ratio legis* norma; ketiga, bagaimana masing-masing dari keenam syarat kumulatif terpenuhi dalam kasus konkret yang diperiksa; dan keempat, mengapa hasil pengisian kekosongan itu konsisten dengan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang menjadi dasar sistem hukum Indonesia.

Empat komponen ini membentuk satu kesatuan argumentatif yang tidak dapat dipisahkan. Menghilangkan salah satunya berarti putusan kehilangan kelengkapan argumentasi yang diperlukan untuk dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan secara praktis berisiko dikoreksi pada tingkat banding atau kasasi. Dengan kata lain, pengakuan terhadap *Al-'afwu* tidak boleh muncul dalam putusan sebagai simpulan tiba-tiba, tetapi harus dibangun melalui rangkaian alasan yang dapat ditelusuri oleh para pihak dan oleh instansi peradilan yang lebih tinggi.

e. Beban Pembuktian dan Pencegahan Manipulasi

Selain transparansi argumentasi, hakim yang mempertimbangkan *Al-'afwu* dalam konteks Pasal 173 KHI perlu memperhatikan aspek beban pembuktian. Beban pembuktian *Al-'afwu* yang valid harus dipikul oleh pihak yang mengklaimnya, dalam hal ini umumnya adalah Tergugat dalam gugatan waris yang

bersangkutan. Beban ini mengharuskan pengajuan alat-alat bukti yang memenuhi syarat: akta otentik, surat di bawah tangan yang diakui, keterangan saksi yang cukup, atau pengakuan di persidangan.

Ketiadaan bukti yang memadai tentang *Al-'afwu* bukan berarti *Al-'afwu* tidak pernah ada, melainkan berarti *Al-'afwu* tidak dapat dibuktikan secara hukum, dan konsekuensinya hakim tidak dapat mempertimbangkannya. Prinsip ini penting untuk mencegah manipulasi: tidak cukup bagi seseorang untuk sekadar mengklaim bahwa pewaris yang kini telah meninggal pernah memberikan *Al-'afwu* secara lisan, karena klaim tersebut harus dapat diverifikasi melalui alat bukti yang memenuhi standar hukum acara Pengadilan Agama. Dalam praktik, akta notaris yang dibuat selama pewaris masih hidup dan sehat adalah bentuk *Al-'afwu* yang paling kuat secara hukum, karena ia memenuhi syarat otentisitas dan memberikan perlindungan terbaik terhadap kemungkinan sengketa di kemudian hari.

Dengan rumusan ini, penemuan hukum yang direkomendasikan penelitian ini bukan suatu kebebasan tanpa struktur. Ia adalah kebebasan yang terstruktur secara metodologis dalam batas-batas substansial yang ditetapkan oleh enam syarat kumulatif, dan dalam batas-batas prosedural yang ditetapkan oleh hukum acara Pengadilan Agama. Dalam koridor ganda ini (substansial dan prosedural) diskresi hakim dapat dijalankan secara bertanggung jawab, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pihak, kepada lembaga pengawas peradilan, dan kepada nilai-nilai keadilan yang menjadi tujuan akhir seluruh sistem hukum.

Perumusan syarat kumulatif ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif Aristoteles dan prinsip fairness Rawls sebagaimana dipaparkan pada Bab II, karena

pengakuan *Al-'afwu* tidak boleh mengorbankan proporsi hak ahli waris lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana, sekaligus tetap mengakomodasi kehendak otentik pewaris sebagai pihak yang paling berkepentingan. Lebih jauh, mekanisme inisiatif hakim dalam menggali fakta *Al-'afwu* sebagaimana diuraikan pada poin 4.b di atas juga merupakan aktualisasi dari gugatan Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus dikembalikan kepada tujuan dasarnya untuk mengabdikan kepada manusia, bukan sebaliknya manusia yang dipaksa mengabdikan kepada rigiditas teks hukum. Dengan demikian, ketiga perspektif keadilan yang dibangun sebagai fondasi bersama pada Bab II: Aristoteles, Rawls, dan Rahardjo secara utuh menemukan operasionalisasinya dalam kerangka syarat kumulatif dan mekanisme prosedural Sub E ini, bukan sekadar berhenti sebagai kerangka teoretis yang tidak teruji dalam analisis inti.

Berdasarkan seluruh uraian dalam Bab IV, rumusan masalah kedua penelitian ini: bagaimana konsep *Al-'afwu* berinteraksi dengan penghalang kewarisan dalam Pasal 173 KHI dan apakah *Al-'afwu* yang diberikan oleh pewaris yang masih hidup dapat memengaruhi berlakunya penghalang tersebut dapat dijawab secara sistematis.

Pertama, dalam kasus pembunuhan sempurna, *Al-'afwu* tidak relevan sebagai faktor penggugur penghalang kewarisan. Hilangnya pewaris sebagai subjek hukum yang sah untuk menyatakan *Al-'afwu*, ditambah posisi mutlak kaidah *al-jānī lā yarīthu* (pelaku kejahatan tidak mewarisi) sebagai penerapan spesifik dari kaidah fikih yang lebih umum *al-jānī lā yarīthu* (pelaku kejahatan tidak mewarisi) dalam konteks ini, menjadikan penghalang kewarisan Pasal 173 huruf a untuk frasa

"membunuh" sebagai norma yang berlaku tanpa ruang diskresi tambahan.⁵⁵ Dalam kategori ini, Pasal 173 KHI tidak mengandung *Gesetzliches Unrecht* dan sepenuhnya selaras dengan *maqāṣid hifz al-nafs*.

Kedua, dalam kasus percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat, *Al-'afwu* muncul sebagai faktor normatif yang kuat karena pewaris masih hidup dan tetap memegang hak atas jiwa dan tubuhnya sendiri. Formula Radbruch menunjukkan bahwa menutup pintu *Al-'afwu* secara mutlak dalam kategori ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang tak tertahankan: norma yang semula dirancang untuk melindungi pewaris dipaksakan untuk terus berlaku meskipun pewaris secara sadar memilih rekonsiliasi. Namun pengakuan *Al-'afwu* tidak boleh dilakukan tanpa batas; ia hanya dapat berfungsi sebagai penggugur penghalang kewarisan jika enam syarat kumulatif yang dirumuskan dalam Sub E terpenuhi dan diverifikasi melalui prosedur formal yang ketat.

Ketiga, dalam kasus fitnah berat terhadap pewaris, relevansi *al-'afwu* mencapai titik puncaknya karena hak yang dilanggar sepenuhnya berada dalam *domain huqūq al-'ibād*. Kehormatan pewaris adalah hak personal yang tidak dapat direduksi menjadi kepentingan negara atau pihak lain; ketika pewaris yang menjadi korban fitnah berat memilih untuk memaafkan pelaku secara sah dan sadar, mengabaikan *al-'afwu* dalam ranah kewarisan berarti menyusun sistem hukum yang lebih keras daripada korban itu sendiri. Dalam perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*, hal ini bertentangan dengan fitur *cognitive nature* dan *openness* yang menuntut agar

⁵⁵ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku II "Hukum Kewarisan", Jakarta: Departemen Agama RI, 2001, hlm. sekitar Pasal 173 (penghalang kewarisan berbasis tindak pidana)

hukum Islam mampu merespons dinamika sosial dengan cara yang tidak membekukan kehendak individu yang terlindungi.

Keempat, ketiadaan klausul *al-'afwu* dalam rumusan Pasal 173 KHI, yang jika ditelusuri genealoginya menunjukkan kesenjangan konseptual dengan keberadaan mekanisme pemaafan melalui kehendak pewaris dalam Pasal 912 BW, dapat dikualifikasikan sebagai *lacuna intra legem* yang sah untuk diisi melalui penemuan hukum. Penelitian ini mengusulkan agar pengisian kekosongan tersebut dilakukan melalui kerangka enam syarat kumulatif dan prosedur formal yang transparan di Pengadilan Agama.⁵⁶ Dengan cara ini, sistem hukum kewarisan Islam Indonesia tidak hanya mempertahankan perlindungan terhadap pewaris dari tindak pidana ahli waris, tetapi juga memberikan ruang yang terukur bagi *al-'afwu* sebagai mekanisme restoratif yang selaras dengan nilai-nilai keadilan substantif Islam.

Dengan demikian, jawaban terhadap rumusan masalah kedua bukanlah penolakan total ataupun penerimaan tanpa syarat terhadap *Al-'afwu*, melainkan formulasi posisi tengah yang bertumpu pada teori keadilan Radbruch, *Maqāṣid al-syarī'ah* Auda, dan *mawānī 'al-irts*. *Al-'afwu* tidak dapat menghapus penghalang kewarisan dalam pembunuhan sempurna, tetapi dapat berfungsi sebagai penggugur penghalang kewarisan dalam percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan fitnah jika dan hanya jika memenuhi syarat-syarat kumulatif serta prosedur yang telah dirumuskan. Posisi ini diharapkan memberi kontribusi nyata bagi praktik

⁵⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, hlm. Pasal 5 dan Pasal 10 tentang kewajiban hakim menggali nilai-nilai hukum dan melakukan penemuan hukum

peradilan di Pengadilan Agama dan bagi penyempurnaan Pasal 173 KHI di masa mendatang.

Guna memberikan visualisasi yang sistematis, runtut, dan komprehensif mengenai bagaimana seluruh temuan bahan hukum, operasionalisasi lapisan teori, dan hasil analisis dalam bab ini bekerja untuk menjawab rumusan masalah kedua, peneliti menyajikannya ke dalam matriks bagan pemetaan berikut ini:

Kategori Perbuatan	Temuan Bahan Hukum & Fakta Normatif	Teori yang Dioperasikan (Bab II)	Hasil Analisis Peneliti (RM 2)
Pembunuhan Sempurna (Pasal 173 huruf a: frasa "membunuh")	- Kematian pewaris terjadi nyata (<i>inkracht</i> Pasal 338/340 KUHP). - Fakta kunci: Subjek hukum pemegang hak <i>al-'afwu</i> telah lenyap secara ontologis.	- Radbruch: Konvergen antara <i>Rechtssicherheit</i> dan <i>Gerechtigkeit</i>. - Auda: Fitur <i>purposefulness & cognitive nature</i>. - Kaidah: <i>Al-jānī lā yarithu</i>.	<i>Al-'afwu</i> TIDAK RELEVAN. Sanksi penghalang kewarisan berlaku mutlak demi keadilan substantif karena tidak ada subjek yang hidup untuk menyatakan maaf.
Percobaan Pembunuhan (Pasal 173 huruf a: frasa "mencoba membunuh")	- Pewaris selamat (<i>inkracht</i> Pasal 53 jo. 338/340 KUHP). - Fakta kunci: Pewaris masih hidup dan memiliki kapasitas hukum	- Radbruch: Potensi <i>Gesetzliches Unrecht</i> (norma beroperasi melawan kehendak orang yang	<i>Al-'afwu</i> RELEVAN sebagai faktor penggugur penghalang kewarisan, dengan catatan wajib memenuhi enam

Kategori Perbuatan	Temuan Bahan Hukum & Fakta Normatif	Teori yang Dioperasikan (Bab II)	Hasil Analisis Peneliti (RM 2)
	penuh (ahliyyah al-adā').	dilindunginya). - Auda: Fitur <i>wholeness & openness</i> dalam <i>ḥuqūq al-'ibād</i> .	syarat kumulatif secara ketat.
Penganiayaan Berat (Pasal 173 huruf a: frasa "menganiaya berat")	- Pewaris mengalami luka berat/permanen (<i>inkracht</i> Pasal 354 KUHP). - Fakta kunci: <i>Jarīmah</i> al-jirāḥ masuk ranah <i>ḥuqūq al-'ibād</i> , pewaris hidup dengan kapasitas penuh.	- Auda: Multi-dimensionalitas (<i>ḥifẓ al-nafs</i> berinteraksi dengan <i>ḥifẓ al-nasl & ḥifẓ al-māl</i>). - Kaidah: <i>Al-Darar Yuzāl</i> .	<i>Al-'afwu</i> RELEVAN. Hak maaf berada di tangan korban berdasarkan konsensus 4 mazhab klasik pada delik pelukaan fisik (al-jirāḥ).
Fitnah Berat (Pasal 173 huruf b: frasa pengaduan bohong)	- Tuduhan palsu kejahatan ancaman ≥ 5 tahun (<i>inkracht</i> Pasal 317 KUHP). - Fakta kunci: Menyerang reputasi/kehormatan (<i>ḥifẓ al-'ird</i>), masuk ranah <i>ḥuqūq al-'ibād</i> murni.	- <i>Mawānī'</i> : Argumen <i>a fortiori</i> dari pengguguran ḥadd al-qadhf klasik. - Auda: Fitur <i>openness</i> terhadap pemulihan ekosistem sosial keluarga.	<i>Al-'afwu</i> SANGAT RELEVAN (mencapai titik puncak) karena murni urusan hak personal manusia. Negara tidak boleh memaksakan sanksi jika korban telah memulihkan hubungan.
Parameter & Eksekusi (Konseptualisasi Jalan Tengah)	- Adanya kekosongan hukum (lacuna intra legem) di Pasal 173 KHI jika dibandingkan	- Kaidah Induk: <i>Lā Darar wa Lā Dirār</i> (sebagai katup pengaman dari manipulasi). - Hukum Progresif:	Eksekusi menggunakan 6 Syarat Kumulatif di Pengadilan Agama melalui Exceptio atau inisiatif Hakim

Kategori Perbuatan	Temuan Bahan Hukum & Fakta Normatif	Teori yang Dioperasikan (Bab II)	Hasil Analisis Peneliti (RM 2)
	dengan Pasal 838/912 BW.	<i>Rechtsvinding</i> hakim.	(Ijtihad Qaḍāʾī) demi transparansi putusan.

Bagan 4.1 Pemetaan Hasil Analisis BAB IV